

**PENERAPAN PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERKARA DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA TUBAN**

SKRIPSI

Oleh

Asep Fathurrahman

NIM. C91216145



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asep Fathurrahman

NIM : C91216145

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Keluarga Islam

Judul Skripsi : Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman
Mengadili Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama
Tuban.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dilengkapi dengan sumber
rujukan.

Surabaya, 3 April 2023

Saya yang menyatakan,

Asep Fathurrahman

NIM. C191216145

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Asep Fathurrahman


NIM : C91216145

Judul : Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin Di
Pengadilan Agama Tuban.

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 03 April 2023

Pembimbing,



Dr. Holilur Rohman, M.H.I
NIP.198710022015031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Asep Fathurrahman

NIM : C91216145

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Holilur Rohman, M.H.I

NIP: 198710022015031005

Penguji III



Agus Solikin, M.Si

NIP: 198608162015031003


Penguji II



Prof. Dr. H. Moh. Fathoni Hasyim, M.Ag

NIP: 195601101987031001

Penguji IV



Daman Huri, S.H., M.Hum

NUP: 202111014

Surabaya, 21 Juni 2023

Mengesahkan,

Surabaya, 21 Juni 2023



Surabaya, 21 Juni 2023

Mengesahkan,

Dr. H. Saqiyah Musafa'ah, M.Ag

NIP. 1963032719902001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Asep Fathurrahman
NIM : C91216145
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : asfathurrahman@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Penerapan PERMA No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin

di Pengadilan Agama Tuban

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 September 2023

Penulis

(Asep Fathurrahman)

ABSTRAK

Di masa pandemi, angka pendaftaran menikah usia dini di Tuban meningkat, Seorang panitera muda pengadilan agama Tuban menyatakan dalam permohonan menikah usia dini bagi yang belum memenuhi usia menikah mengalami peningkatan yang signifikan. Pasalah pada tahun 2019 permohonan dispensasi kawin hanya mencapai angka 215, sedangkan di tahun 2020 mencapai 577 permohonan. Menghadapi lonjakan kasus sebanyak ini sekaligus dilegalkannya perma no.5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin, bagaimana praktik penyelesaian perkara dispensasi kawin di pengadilan agama Tuban dan bagaimana implementasi perma no.5 tahun 2019 terhadap praktik penyelesaian perkara di pengadilan tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Reseach*). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif yang menganalisis praktik mengadili perkara dispensasi kawin di pengadilan agama Tuban yang selanjutnya dianalisis menggunakan perma no. 5 tahun 2019.

Hasil dari penelitian ini menginformasikan bahwa jalannya persidangan di pengadilan agama Tuban sudah menggunakan hakim tunggal, hakim dan panitera juga tidak menggunakan atribut persidangan hanya menggunakan batik dan berpakaian sopan, hakim-hakim yang mengadili juga merupakan hakim senior yang sudah berpengalaman mengadili perkara dispensasi kawin, jika dilihat dalam praktik dan juga putusan yang sudah dianalisis dengan menggunakan perma no.5 tahun 2019 maka praktik mengadili perkara dispensasi kawin di pengadilan agama Tuban sudah sesuai dengan perma tersebut.

Penulis menyarankan kepada pengadilan agar bekerja sama dengan pemerintah untuk bersama mengoptimalkan dan mensosialisasikan tentang peraturan apapun kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perkawinan, sehingga dapat menekan angka perkawinan dini di pengadilan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan dari Hasil Penelitian	12
G. Definisi Oprasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILIPERKARA DISPENSASI KAWIN	19
A. Ketentuan Umum	19
B. Asas dan Tujuan.....	21
C. Ruang Lingkup dan Persyaratan Administrasi.....	27
D. Pengajuan Perkara dan Juga Pemeriksaannya	29
E. Upaya Hukum	36
F. Klasifikasi Hakim.....	37
BAB III : PRAKTIK PENYELESAIAN PERKARA DISPENSAI KAWIN	

DI PENGADILAN AGAMA TUBAN.....	38
A. Pengadilan Agama Tuban	38
B. Kasus Permohonan Dispensasi Kawin.....	39
C. Proses Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin	40
BAB IV : ANALISIS PERKARA DISPENSASI KAWIN DIPENGADILAN AGAMA TUBAN DITINJAU DARI PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA DISPENSASI KAWIN	57
A. Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi kawin.....	57
B. Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 terhadap Penetapan Peradilan Agama Tuban	58
BAB V : PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan warga negaranya untuk mendapatkan keadilan dengan dibuatkannya hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara pengadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Semangat pasal 24 ayat (1) undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 ini kemudian diturnkan ke dalam undang-undang negara republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman¹.

Hukum perdata adalah keseluruhan pokok-pokok dasar hukum yang mengatur antar subjek hukum dan hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat². Hukum perdata yang pada dasarnya adalah hukum yang mengatur antar warga personal satu dengan yang lain. Sehingga segala perbuatan apapun yang berkaitan antar manusia atau manusia dengan kelompok atau antar kelompok diatur oleh hukum perdata.

Kaidah hukum perdata dilihat dari bentuknya dibagi kedalam dua jenis, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perdata tertulis

¹ Isharyanto Adi Sulistiyono, *Sistem peradilan di Indonesia dalam teori dan Praktik* (Depok: Prenadamedia, 2018), 1.

² Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuasansa Aulia 2014), 1

terkandung dalam peraturan perundang-undangan seperti, KUHPerdara, Undang-undang Pokok Agraria, undang-undang perkawinan, traktat dan juga yurisprudensi. Adapun kaidah hukum yang tidak tertulis ialah hukum yang muncul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat (kebiasaan), seperti hukum adat dan hukum islam.

Pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ialah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa³. Sehingga dapat diartikan jika tujuan daripada pernikahan itu sendiri adalah mengikat seorang pria dan wanita dalam sebuah ikatan rumah tangga.

Pasal 2 ayat 2 undang-undang tersebut juga menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” yang artinya sebuah pernikahan harus dianggap sah tidak hanya oleh agama melainkan juga harus sah menurut Negara, yaitu dengan mencatatkannya.

Namun dalam pelaksanaannya, pertumbuhan mobilitas dan bergaulan masyarakat mendorong sebuah pola pergaulan tidak teratur, remaja bahkan anak usia dibawah 12 tahun sudah terjerat kasus mulai dari pedofilia maupun pergaulan bebas, sehingga terkadang pernikahan dibawah usia (yang ditentukan oleh undang-undang) menjadi solusi sebagai jalan damai atau bukti tanggung

³ Republik Indoneisa, Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

jawab pelaku terhadap keluarga korban. Namun tidak semua pernikahan dibawah umur beramula dari kasus-kasus tersebut diatas.

Pada akhirnya pernikahan dini selalu menjadi jalan keluar, dan oleh sebab itu, kasus dispensasi nikah kerap menjadi kasus favorit yang ada di Pengadilan Agama. Sama halnya yang terjadi di kota Tuban, panitera dari pengadilan agama Tuban mengungkap adanya lonjakan yang terjadi kasus pernikahan dini atau pengajuan permohonan tentang dispensasi kawin di pengadilan agama tuban antara tahun 2019 dan 2020.⁴ Tentunya, kaitan perkara tersebut tidak akan lepas dari undang-undang yang berlaku (dalam arti ada tidaknya perubahan undang-undang), kondisi Negara atau masyarakat ketika itu atau bahkan mobilitas lingkungan penduduk di daerah tersebut.

Dalam perkembangannya, hukum di Indonesia selalu ada pembaruan, kemajuan teknologi dan mobilitas menjadi faktor munculnya permasalahan baru di dalam masyarakat, internet menjadi akses untuk mempermudah penyaluran informasi kepada masyarakat jika ada terbitan undang-undang terbaru atau sekedar hanya revisi atau masih rancangan, tapi bagi sebagian masyarakat pelosok pedesaan yang belum dimasuki internet atau baru mengenal internet sebagai alat komunikasi modern, maka informasi-informasi tersebut tidak akan sesuai dengan targetnya atau tidak tepat sasaran.

Karna ketidaktahuan tersebut, masyarakat yang sudah terlanjur mendaftarkan pernikahannya ke KUA dan masih menggunakan undang-undang

⁴ Iqram, "Dimasa Pandemi, Angka Pendaftaran Menikah Usia Dini di Tuban Meningkat" *Suara Indonesia*, Januari 28, 2021 <https://suaraindonesia.co.id/news/feature/60127eac6ee/dimasa-pandemi-angka-pendaftaran-menikah-usia-dini-di-tuban-meningkat> [diakses Agustus 28 2021]

lama (sebelum adanya terbitan undang-undang baru) pada akhirnya harus terlebih dahulu memohon dispensasi kawin ke pengadilan agama.⁵

Undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu tentang perubahan mengenai batasan minimal usia pernikahan pada pasal 7, diubah menjadi berbunyi: “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun⁶”, yang pada sebelumnya diizinkan melakukan pernikahan apabila pria sudah berusia 19 tahun dan 16 tahun bagi wanita.

Peraturan mahkamah agung atau yang akrab disebut dengan Perma maknanya peraturan yang berisikan tentang aturan bersifat hukum acara. Atau sebuah aturan yang berlaku di lingkungan pengadilan saja, yakni sebagai pedoman jalannya persidangan. Salah satunya adalah perma no.5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, menjadi sebuah landasan penanganan perkara dispensasi kawin di pengadilan. Mengingat lonjakan perkara tersebut perubahan batas umur minimum pernikahan di pengadilan agama Tuban, maka permasalahannya adalah bagaimana pengadilan menangani lonjakan perkara tersebut dengan perma yang terbaru?

Singkat penulis dalam penelitian ini, skripsi ini akan lebih jauh kepada pembahasan mengenai penerapan aturan yang berlaku di Peradilan Agama Tuban yang menjadi tempat penelian kami, berdasarkan berita yang berisi pernyataan seperti termuat diatas.

⁵ Iqram, “Dimasa Pandemi”

⁶ Republik Indoneisa, Undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang termuat dalam latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, diantaranya sebagai berikut :

1. Batas minimal usia nikah yang berlaku di Indonesia tahun 2019-2020
2. Praktik penyelesaian perkara dispensasi nikah di pengadilan agama Tuban
3. Pelaksanaan Perma nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tuban
4. Dampak perubahan undang – undang tentang perkawinan terhadap masyarakat
5. Sosialisasi undang – undang kepada masyarakat Tuban

Dari masalah yang dapat diidentifikasi diatas, penulis hanya akan membatasi pembahasan pada:

1. Praktik penyelesaian perkara dispensasi nikah di pengadilan agama Tuban
2. Penerapan peraturan MA no.5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Tuban

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan penulis pada bagian latar belakang tersebut, serta bagian batasan masalah pada keterangan diatas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah berikut ini :

1. Bagaimana praktik penyelesaian perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tuban?
2. Bagaimana implementasi Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin terhadap proses penyelesaian perkara dispensasi kawin di pengadilan agama Tuban?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada dibuatnya penelitian ini oleh penulis yakni:

1. Untuk mengetahui praktik penyelesaian perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tuban
2. Untuk mengetahui implementasi Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin terhadap proses penyelesaian perkara dispensasi kawin di pengadilan agama Tuban.

E. Kegunaan dari Hasil Penelitian

Hasil akhir dari penelitian ini yakni nantinya, agar supaya dapat memberikan guna dan manfaat kepada kalangan akademis maupun non akademis dalam menambah pengetahuan mengenai praktik penyelesaian permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Serta diharapkan jua menjadi kajian, rujukan dan refrensi untuk penelitian – penelitian di masa mendatang. Kegunaan dan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan dibidang hukum keluarga, khususnya dalam mengetahui penyelesaian perkara pernikahan dini di pengadilan agama dan juga sumbangsi koleksi refrensi dari karya tulis ilmiah pada perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan rangkaian refrensi berupa jurnal, artikel, tesis maupun penelitian-penetitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yang kemudian dideskripsikan secara singkat. Kajian Pustaka

bertujuan untuk mempertegas bahwa penelitian ini bukan sebuah pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang penerapan Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan, Agama Tuban yang mengalami peningkatan akibat pandemic covid 19 serta minimnya pengetahuan masyarakat Tuban atas perubahan usia minimal perkawinan. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai dispensasi kawin, serta implementasi Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2019 di beberapa pengadilan. Berikut pemaparannya:

1. Skripsi yang ditulis oleh **Arif Hidayatullah**, Universitas Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2020. Skripsi yang berjudul “**Analisis *Maqasid Al-Syari’ah* terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019**”. Skripsi tersebut mengkaji tentang bagaimana *maqasid al-syari’ah* menanggapi tentang pandangan hakim yang mengomentari undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan khususnya pada kasus pernikahan dini pasca hadirnya undang-undang tersebut, hakim beranggapan bahwa adanya undang-undang terbaru yang diubah batas ummur minimal perkawinannya dari 16 tahun menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan tidak lain agar tidak adanya diskriminasi bagi laki-laki maupun perempuan mengenai batasan usia nikah, dan *maqasid al-syari’ah* membenarkan tanggapan tersebut berdasarkan pertimbangan

keदारuriyatannya.⁷ Persamaan yang ada pada penelitian diatas dan yang akan diteliti penulis adalah sama sama berkaitan mengenai perubahan usia minimum pernikahan pada undang-undang no.16 tahun 2019, berbedanya dengan penelitian penulis jadikan pembahasan disini, lebih berfokus pada mengkaji kesesuaian hakim yang ada di pengadilan agama Tuban dalam mengadili perkara dispensasi nikah setelah diberlakukannya undang-undang nomor 16 tahun 2019 melalui **Analisis Yuridis**.

2. Jurnal oleh **HJ. Sri Ahyani**, Sekolah Tinggi Hukum Bandung pada tahun 2016, sebuah jurnal yang berjudul “ **Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama atas Diskpensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Diluar Nikah**” . Artikel tersebut mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan terhadap kasus dispensasi nikah akibat kehamilan diluar nikah, yang mana penulis mengklasifikasikannya menjadi 2 yakni, *pertama* pertimbangan hukum, yaitu penetapan hakim harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan, juga mempertimbangkan kemudhorotan apabila penetapan dijatuhkan atau sebaliknya. *Kedua* pertimbangan keadilan masyarakat, yaitu hakim dominan mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan akibat kehamilan mempertimbangkan aspek social dan psikologi terhadap wanita yang hamil tanpa suami akan dikucikan oleh masyarakat.⁸

⁷ Arif Hidayatullah, “Analisis *Maqasid Al-Syari’ah* terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019” (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020),

⁸ HJ. Sri Ahyani, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama atas Dispensasi Penikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah,” *Sekolah Tinggi Hukum Bandung* Vol. 34 No. 1 (2016)

Persamaan antara jurnal diatas dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas mengenai prosedur mengajukan perkara dispensasi kawin. Perbedaan penelitian tersebut dengan yang akan penulis teliti adalah dalam penelitian tersebut diatas peneliti mengkaji bagaimana tahapan dalam mengajukan dispensasi pernikahan akibat kehamilan di luar nikah dan pertimbangan apa saja yang patutnya menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah. Sedangkan penulis mengkaji bagaimana Penerapan Peraturan terbitan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili, Perkara Dispensasi Kawin tepatnya di pengadilan, agama Tuban

3. Jurnal oleh **Kamarusdiana, Ita** Sodia, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul **“Dispensasi nikah dalam Perspektif hukum islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.”**⁹ Jurnal tersebut mencakup dispensasi nikah dalam tiga pandangan hukum berbeda, tanggapan penulis sendiri dalam hal dispensasi nikah ialah merupakan solusi dalam mengatasi pernikahan dini yang masih sering terjadi belakangan ini, dalam 3 pandangan tersebut ulama islami tidak ada pembahasan mengenai dispensasi nikah, karna landasan hukum dalam islam hanya menentukan kriteria menikah dalam islam, yakni baligh dan berakal sehat baligh pun terdapat beberapa pandangan ulama yang berbeda, namun garis besarnya adalah 15 tahun untuk laki-

⁹ Kamarusdiana, ItaSofia. “Dispensasi nikan dalam Perspektif hukum islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,” *Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol. 7 No. 1 (2020)

laki dan perempuan. Sedangkan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam menerapkan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun yang artinya bagi siapa yang hendak melangsungkan pernikahan dibawah usia yang sudah disahkan dalam undang – undang maka harus mengajukan dispensasi nikah melalui prosedur pengadilan. Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yakni sama sama membahas mengenai dispensasi kawin, tetapi lain pembahasannya, peneliti juga akan meneliti terhadap pernikahan dini, namun lebih kepada perkara yang ada di Pengadilan Agama Tuban selama tahun 2019 – 2020.

4. Skripsi dari **Muhammad Ihsan Muttaqin**, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, berjudul **“Hakim Majles dalam Perkara Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya Perma No. 5 Tahun 2019 Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Garut Nomor: 68/Pdt.P/2020/PA.Grt)”**¹⁰ Skripsi di atas membahas mengenai dispensasi nikah pasca lahirnya perma nomor 5 tahun 2019 melalui studi sebuah putusan, dilihat dari putusan tersebut bahwa jumlah hakim dalam persidangan tidak mempengaruhi putusan, karena dalam aturannya sendiri pada pasal 1 Ayat 11 Perma nomor 5 tahun 2019 menerangkan bahwa hakim yang menangani perkara dispensasi nikah adalah hanya seorang hakim pada pengadilan Negeri dan pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. Sehingga menyebutkan pertimbangan penggunaan hakim

¹⁰ Muhammad Ihsan Muttaqin, *Hakim Majles dalam Perkara Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya Perma No. 5 Tahun 2019 Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Garut Nomor: 68/Pdt.P/2020/PA.Grt* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta,)

tunggal dalam perkara ini adalah agar pasangan yang mengajukan dispensasi nikah tidak tertekan atau merasa malu jika alasan diajukannya dispensasi nikah adalah kehamilan diluar nikah, Adapun kenyataan dilapangan berbeda, dalam putusan yang diteliti oleh penulis diatas, penggunaan hakim tunggal masih belum berjalan karna beberapa faktor yang salahsatunya adalah kesiapan internal pengadilan agama Garut sendiri. Persamaan antara perma skripsi diatas dengan yang akan penulis teliti adalah sama sama membahas tentang perma nomor 5 tahun 2019, namun yang membuatnya berbeda ialah tidak hanya lokasi penelitiannya, melainkan juga focus penelitian, yang akan penulis kaji dalam tulisan iyalah peningkatan kasus dispensasi nikah yan ada di pengadilan agama tuban sehubung dengan adanya aturan atau lebih tepatnya adalah perma nomer 5 tahun 2019 itu sendiri.

5. Skripsi oleh **Sheila Gita Safitri**, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “ **Analisis Kaidah Darurat Sebagai Pertimbangan Hakim Menerima Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasuruan (Penetapan No. 0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas)**”¹¹ Penelitian diatas memaparkan bahwa hampir dalam setiap penetapan kasus dispensasi nikah yang terjadi dipengadilan, selalu dilandasi dengan kaidah ushuliyah *Laa Dhororo wa laa Dhiroro* yang artinya tidak berbahaya dan tidak membahayakan.

¹¹ Sheila Gita Safitri, *Analisis Kaidah Darurat Sebagai Pertimbangan Hakim Menerima Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasuruan Penetapan No. 0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas* (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021),)

Dalam hal dispensasi nikah dikabulakn karena dasar mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan, selain mempertimbangkan kaidah tersebut, hakim dalam pertimbangannya juga harus mempertimbangkan faktor lain seperti ekonomi keluarga, psikologi calon pengatin, juga faktor pandangan masyarakat yang mungkin setelah pernikahannya akan dipandang kurang baik karnanya. Persamaan dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah sama sama membahas mengenai dispensasi kawin yang terjadi di lingkungan Pengadilan, akan tetapi karya ilmiah di atas lebih sempit pembahasannya hanya seputar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi pernikahan, sedangkan yang akan penulis kaji cakupannya lebih luas memngenai perma yang mengatur tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tuban.

G. Definisi Oprasional

Adapun definisi oprasional terdiri dari 3 hal yang berguna agar mempermudah mengkaji penelitian ini, diantaranya:

1. Dispensasi kawin, yang akan dibahas pada bagian ini dari dispensasi kawin adalah perubahan batas usia nikah menjadi 19 tahun untuk laki – laki dan perempuan.
2. Perma, aturan perundang - undangan yang digunakan sebagaian acuan atau Teknik dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawhin adalah Peraturan MA no.5 tahun 2019 tentang, pedoman mengadili perkara, dispensasi kawin.

3. Tempat yang dijadikan sebagai penelitian dalam skripsi adalah Pengadilan Agama.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*) atau pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah issue yang ada, yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang ditopang dengan data empiris untuk mengkaji dan mengevaluasi efektifitas norma yang berlaku di masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan berdasarkan penetapan-peraturan perkara dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh pengadilan agama Tuban yang ditopang dengan data empiris berupa praktik mengadili perkara dispensasi kawin di pengadilan tersebut untuk mengkaji dan mengevaluasi perma no.5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin.

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian langsung di lapangan (*Field Research*) yang artinya data yang dikumpulkan dan yang menjadi rujukan untuk penelitian ini adalah fakta-fakta lapangan.¹² Yang berlokasi di Pengadilan Agama Tuban yang beralamatkan di Jl. Sunan Kalijogo N0.27, Latsari, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban.

¹² Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), 87

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) berdasarkan penetapan pengadilan yang ada, yang kemudian diperkuat dengan bukti empiris dalam bentuk kajian hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*).

3. Sumber data

Adapun sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data skunder, sebagaimana berikut:

a. Sumber data primer

- 1) 3 penetapan pengadilan agama Tuban tentang perkara permohonan dispensasi kawin

b. Sumber data sekunder

- 1) Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman, Mengadili Perkara Dispensasi, Kawin.
- 2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- 3) Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- 4) Profil Pengadilan Agama Tuban
- 5) Responden (Informan)
 - a) Hakim PA Tuban
 - b) Ketua PA Tuban
 - c) Panitera PA Tuban

4. Data

Data yang dikumpulkan untuk menyusun penelitian ini dan mempermudah penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, yang diantaranya adalah sebagaimana berikut:

a. Data primer

- 1) Praktik mengadili perkara dispensasi kawin

b. Data sekunder

- 1) Dasar hukum yang digunakan untuk praktik penyelesaian permasalahan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan
- 2) Jumlah kasus dispensasi kawin, yang ditangani Pengadilan Agama Tuban dalam kurun waktu 2019-2020
- 3) Formasi Hakim ketika jalannya persidangan
- 4) Efektivitas perma.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk menyelesaikan penelitian ini, dalam memperoleh data dari sumbernya, cara yang digunakan oleh peneliti adalah:

a. Wawancara

Adapun untuk mendapatkan data lapangan tentang praktik penyelesaian perkara dispensasi kawin di pengadilan agama Tuban, peneliti menjadikan 2 hakim (Drs. Juaini, S.H dan Slamet, S.Ag., S.H., M.H) sebagai narasumber data primer dan seorang panitera muda (Muhammad Sirojuddin, S.H) sebagai nara sumber data sekunder.

b. Dokumentasi

Dalam hal ini, pengumpulan data digunakan dalam mengumpulkan data yang berupa dokumen dalam bentuk gambar jalannya persidangan dispensasi kawin, dan data diri dari narasumber. Adajuga data data yang didapatkan dengan mengakses situs pengadilan agama Tuban guna mendapatkan informasi mengenai profil Pengadilan Agama, juga aturan – aturan yang digunakan dalam penelitian ini.

6. Teknik pengolahan data

Dari data yang sudah ada, agar penelitian ini mudah dimengerti, dipelajari dan dipahami, penulis perlu mengolah data yang ada dan sudah dikumpulkan sebelum nantinya disajikan dalam penelitian. Data yang ada kemudian diolah oleh peneliti dengan dua tahap, yakni *Editing*, dan *Organizing*.

a. *Editing*

Dalam proses teknik pengolahan data, peneliti menggunakan teknik *Editing* yang mana pada teknik tersebut peneliti harus bisa memeriksa kembali data yang sudah terkumpul dan data yang sudah didapatkan oleh peneliti.¹³ Setelah data tersebut didapatkan oleh peneliti langkah selanjutnya adalah peneliti memisahkan data-data yang dapat menunjang penelitian ini. Dalam hal ini editing yang dimaksud adalah dengan membaca dengan konsisten, serta memilah memilah data yg diperlukan untuk penelitian.

¹³ Bandung Waluyo, *Penetapan Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 50.

b. *Organizing*

Tahapan selanjutnya setelah editing yakni teknik organizing, yang mana teknik organizing ini merupakan teknik saat penyusunan data serapi mungkin sehingga hasil akhir nanti akan ditemukan hipotesa yang yang ditunjukkan dan sesuai oleh rumusan masalah pada penelitian ini.¹⁴ Penulis dalam melaporkan penelitiannya agar tepat sasaran sesuai dengan judul yang dibawakan, maka data yang sudah ada, disusun dengan sedemikian rupa sesuai dengan kerangka yang sudah direncanakan .

7. Teknik analisa data

Setelah teknik pengolahan data telah dilakukan maka teknik selanjutnya adalah analisa data, yang mana setelah semua data yang diinginkan dalam proses penelitian ini telah terkumpul maka peneliti melakukan proses pemeriksaan data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan data yang ada dengan cara mendeskripsikan keadaan suatu hal dan peristiwa, serta menyusun, menjelaskan, menganalisis dan menginterpretasikan kesimpulan yang diambil secara apriori dari hal-hal yang bersifat umum, seperti aturan tentang pernikahan dini. bagaimana memecahkan masalah. Proses penyelesaian di pengadilan.

Nantinya, dengan menggunakan konsep dasar, kami akan menganalisis sebuah pertanyaan yang bersifat khusus, yaitu penerapan

¹⁴ Andi Praswoto, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2011), 14

aturan yang ditetapkan dalam Inkuisisi Tuban terkait dengan proses penyelesaian perkara permohonan perkawinan. Kesimpulan diambil darinya. Ini juga disebut pemikiran induktif khusus-ke-umum.

I. **Sistematika pembahasan**

Sebuah penelitian agar mudah untuk dipahami harus tersusun dengan sistematis, adapun tahapan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari sebab musabab masalah, pengenalan permasalahan, batas pembahasan, rumusan permasalahan, kajian dari bahan pustaka, *goal* dari pada penelitian ini, definisi oprasional, tahapan dan cara penelitian, cara analisa dan juga sistematika dalam pembahasan.,

Bab kedua memuat pengertian mengenai dispensasi kawin dan landasan hukumnya, juga aturan-aturan yang berkaitan dengan usia minimum pernikahan dan pelaksanaan penanganan dispensasi kawin di, Pengadilan Agama.

Bab ketiga, tentang bagaimana proses penanganan atau proses pelaksanaan mengadili perkara dispensasi kawin yang ada di Pengadilan agama Tuban. Pada bab ini juga akan membahas mengenai perkara tentang dispensasi kawin yang ada di pengadilan agama Tuban sepanjang tahun 2019-2020.

Bab keempat, berisi tentang analisa terhadap pelaksanaan penanganan kasus dispensasi kawin di pengadilan agama Tuban menggunakan Peraturan MA No.5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara permohonan dispensasi kawin.

Bab kelima berisikan kesimpulan dari seluruh bahasan juga jawaban atas rumusan masalah yang ada di muka, serta penutupan dan saran. Termuat juga setelahnya daftar pustaka dan lampiran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019

A. Ketentuan Umum

Mengingat adanya perubahan batasan minimal seseorang tidak ingin melangsungkan perkawinan pada pasal 7 ayat 1 undang – undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”¹ Mempengaruhi terjadinya peningkatan kasus dispensasi kawin di pengadilan.

Salah satu yang menjadi pertimbangan diundangkannya Paeraturan MA No. 5 Tahun 2019 ialah adanya perubahan terhadap undang – undang nomor 7 tahun 1984 perihal pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk deskriminasi terhadap wanita atau disebut *Convention on the elimination of all forms of discrimination against women*, yang mengesahkan konvensi yang dipersetujui oleh perserikatan bangsa – bangsa, yang merupakan lembar Negara yang berisi .

Juga mengingat peraturan perundang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak seperti yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang berada

¹ Republik Indonesia, Undang – undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

dalam kandungan”. Karena ketentuan – ketentuan diatas juga mendasari dibuatnya peraturan tentang acuan menjalankan peradilan dispensasi kawin oleh MA. Yang nantinya dalam yang dimaksud atau disebut anak ialah dia yang belum menyentuh usia 19 tahun dan juga belum terikat dalam pernikahan yang sah menurut agama dan negara

Sebagai mana diatur dalam KHI pasal 15 ayat 2 menyatakan bahwa “Bagi calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974”² j.o pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan “ Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau penjabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”³. Yang dimaksud dari dispensasi kawin sendiri adalah sebuah usaha yang dilegalkan oleh aturan di Indonesia untuk mengatasi perkawinan dini dibawah usia 19 tahun. namun hendak melaksanakan perkawinan, yang artinya ada upaya yang harus dilaksanakan lebih, oleh orang tua maupun wali bila hendak menikahkan anaknya atau orang dibawah perwaliannya yang belum berusia 19 tahun atau yang sudah diatur oleh negara.

Pengertian dari perkawinan sendiri ialah menyatunya dua insan yang saling mencintai dalam satu ikatan yang di sahkan oleh petugas pencatatan kawin dan disaksikan oleh dua orang saksi.

² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 15 ayat (2)

³ Republik Indonesia, *Undang – undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan*

Makadari banyaknya hal yang harus menjadi pertimbangan dalam menikahkan anak, dalam persidangan nantinya anak yang dimohonkan dispensasi akan didampingi oleh seseorang atau kelompok atau organisasi yang dapat dipercaya dan memiliki pengetahuan dan keterampilan mendampingi anak agar anak merasa aman dan nyaman, memberikan informasi, serta memahami implikasi dan tanggung jawab perkawinan.

Hakim yang menyidangkan perkara adalah majelis, sekurang – kurangnya tiga orang, seorang sebagai ketua dan lainnya sebagai anggota.⁴ Tetapi dalam ketentuan umum pada Perma Ini, Hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin ini adalah merupakan hakim tunggal yang didampingi oleh seorang panitera saja agar anak yang dimohonkan dispensasi kawin tidak merasa tertekan oleh banyaknya jumlah hakim dalam persidangan.

B. Asas dan Tujuan

Dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, berdasarkan Aturan ini, menjelaskan tentang bagaimana pengadilan atau hakim yang mengadili perkara tersebut harus berdasarkan asas yang disebutkan sebagaimana berikut :

1. Kepentingan terbaik bagi anak

Sebuah asas yang mencakup di dalamnya segala macam tindakan yang berkaitan dengan anak apapun itu dan bertujuan untuk mensejahterahkan, melindungi, mengasuh serta menjaga kelangsungan hidup anak dan tumbuh kembangnya.

2. Hak hidup, dan pertumbuhkembangan anak

⁴ Undang- undang No. 14 tahun 1970, pasal 15

Hak hidup adalah hak pertama yang didapatkan setelah kelagiran mereka ke dunia ini, yang berisi tentang hak-hak untuk pemeliharaan dan mempertahankan hidup, juga standar yang tinggi dalam kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya, termasuk dalam hak ini juga anak berhak mengetahui keluarga dan juga identitasnya. Dan hak tumbuh kembang yaitu mencakup hak mendapatkan pendidikan dan hak untuk mencapai standar hidup layak.⁵

3. Penghargaan atas pendapat anak

Saat mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, anak juga akan mendapat giliran ditanyai oleh hakim, maka sikap yang harus ditunjukkan oleh hakim mendengarkan dengan seksama keterangan dari anak tersebut, bahkan sampai ada pendamping khusus sebagai penyambung lisan antara anak dan juga hakim.

Selain dari pada itu, untuk menghargai privasi anak, dalam praktik penyelesaian anak dibawah umur, hakim berhak meminta semua pihak selain anak yang dimintakan dispensasi kawin untuk keluar dari ruang sidang, hal ini dilakukan juga untuk menghargai pendapat anak.

4. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh tuhan dengan memiliki nilai, hak,, rasa dan kewajiban asasi manusia,yang artinya dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim harus menjunjung tinggi hak-hak

⁵ Tyas Wening, “Diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak, Ketahui 4 Golongan hak yang Harus Didapat oleh Anak” *Bobo Grid*, Desember 7, 2020 <https://bobo.grid.id/read/082459577/diatur-dalam-konvensi-hak-hak-anak-ketahui-4-golongan-hak-yang-harus-didapatkan-oleh-anak-anak?page=all> [Diakses 16 Agustus 2022]

termohon apapun alasannya untuk menikah, menghargai cipta, rasa, dan karsa termohon.

5. Non-diskriminasi

Menurut wikipedia diskriminasi atau sikap ketidak adailan adalah suatu perbuatan, praktik atau kebijakan yang menjadikan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar ciri-ciri dari seseorang atau kelompok itu. Orang dapat mendapatkan perlakuan diskriminasi biasanya ditujukan pada perbedaan ras, jeniskelamin, usia, agama kepercayaan, warna kulit, disabilitas, lingkungan sosial dan jenis-jenis lainnya. Dalam hal non diskriminasi dalam mengadili permohonan dispensasi nikah ini, hakim tidak diperbolehkan memandang rendah orang dengan perbedaan atau karakteristik yang disebutkan diatas, hakim harus memandang semuanya sama rata.

6. Kesetaraan gender

Sama seperti keterangan diskriminasi diatas, namun lebih menekan kepada kesetaraan gender, yang artinya baik laki-laki dan juga perempuan memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang tidak berbeda dalam persidangan, tidak ada perlakuan khusus untuk gender tertentu dalam mengadili perkara dispensasi kawin.

7. Persamaan di depan hukum

Prinsip persamaan di depan hukum. Asas ini menekankan bahwa semua warga negara, tanpa kecuali, mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. Artinya, dalam penegakan hukum semua warga negara berada

pada pijakan yang sama. Bahkan tidak ada konsep penegakan tebang pilih atau kekebalan hukum. Pelanggar hukum, apakah raja atau orang biasa, harus dieksekusi secara sama

8. Keadilan

Suatu penilaian terhadap sesuatu yang dianggap berimbang, tidak merugikan, juga memuaskan untuk semua. Keadilan juga sebuah pandangan yang mengandung nilai-nilai yang tidak melulu sama . sebabnya nilai-nilai hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.⁶

Sehingga menurut margono⁷ “putusan hakim, diharapkan sedapat mungkin harus memenuhi nilai keadilan yang setara, yaitu keadilan yang dapat dirasakan oleh para pihak yang sedang bersengketa, dengan maksud keadilan substansial atau suatu keadilan riil diterima dan dirasakan oleh pihak yang berperkara.

9. Kemanfaatan

Asas Kemanfaatan hukum, adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam pelaksanaan asas kepastian hukum dan asas keadilan⁸, dimana untuk mencapai keadilan, putusan atau penetapan hakim harus mempertimbangkan juga manfaat daripada jatuhnya putusan atau

⁶ Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 (2007)

⁷ Margono, *Asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020) 110

⁸ Admin, “ANALISA KONSEP ATURAN KEADILAN, KEPASTIAN, DAN KEMANFAATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DI INDONESIA,” *Universitas Medan Area*, 5 Agustus 2021, <http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>.

penetapan tersebut terhadap masyarakat maupun para pihak yang berperkara.

Utilitas itu sendiri bertujuan untuk mengoptimalkan tujuan dari hukum, dan setiap hukum, juga selain menciptakan keberaturan dan ketertiban untuk menacapai tujuan sosial dengan perantara hukum. Ada kepentingan yang ingin dilayani, baik kepentingan pribadi maupun pribadi. Masyarakat berasal dari negara..⁹

10. Kepastian hukum

Sebuah asas yang memastikan bahwa adanya hukum disebuah negara adalah merupakan ketegasan dan kebijakan dari negara untuk membuat ketraturan atas masyarakatnya.

Kepastian hukum juga bukan hanya mencakup *in concerto* pada saat pelaksanaan dan penerapannya. Kepastian hukum juga ditentukan oleh tatanan hukum *in abstracto*. Begitu juga proses peradilan bukan satu-satunya tempat final menentukan kepastian hukum¹⁰. Sampai sampai dikutipnya juga dalam bukunya Margono pendapat Bagir Manan bahwa Setidaknya ada lima komponen yang mempengaruhi kepastian hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, pelayanan birokrasi, proses keadilan, kekaduan politik, dan kekaduan sosial.

⁹ Achmad Alli, *Menguak Tabir (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. (Jakarta: Candra Pratama, 1996), 88

¹⁰ Margono, *Asas keadilan*, 118

Adapun perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin ini memiliki tujuan untuk:

1. Menerapkan asas-asas yang sudah disebutkan sebelumnya.
2. Terjaminnya pelaksanaan lingkungan peradilan bagi anak-anak

Karena ketika perkara yang ditangani dengan hakim, dan dalam mengadili perkara ini memiliki kekuatan hukum, dan sejalan dengan asas yang diterangkan diatas bahwa untuk tercapainya kepastian hukum, perlu komponen yang sangat kompleks yang diantaranya adalah peradilan itu sendiri.

3. Membuat orang tua menambahkan rasa memiliki tanggung jawab sehingga meminimalisir perkawinan anak usia dini.

Hakim senantiasa memberikan nasihat kepada para pemohon, dimana tugas sebagai orang tua adalah bertanggung jawab atas anak – anaknya dari berbagai aspek, seperti ekonomi, psikologi juga sosial

4. Mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang apakah dalam pengajuanya permohonan ini didasari pada keinginan anak itu sendiri atau ada paksaan. Dalam jurnal yang ditulis oleh Rima Hardiyanti menyebutkan bahwa ada banya sekali faktor yang menjadi sebab dari sebuah pernikahan dini, beberapanya yaitu faktor lingkungan, dan adat istiadat, faktorekonomi, faktor peendidikan, faktor orangtua, dan tentunya dari dalam diri individu.¹¹

¹¹ Rima Hardiyanti, “Fktor Penyebab Terjadinya pernikahan dini pada perempuan” Focus: Jurnal Pekerja Sosial Vol. 2 No. 2 (2020) <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/28415/14867> [Diakses 29 Maret 2023]

5. Mewujudkan standarisasi praktik penyelesaian permohonan dispensasi kawin di Pengadilan.

Tidak lain adalah untuk menyamakan proses mengadili perkara dispensasi kawin di seluruh Pengadilan di Indonesia.

C. Ruang Lingkup dan Persyaratan Administrasi

1. Ruang Lingkup

PERMA adalah aturan dari prinsip Mahkamah Agung yang ditujukan kepada semua dan penyelenggara pengadilan. yang berisi aturan yang bersifat hukum acara peradilan, hadirnya perma yang mengatur tentang perdoman penyelesaian perkara dispensasi kawin ini diberlakukan di seluruh pengadilan khusus menangani perkara tersebut, oleh karna itu berlakunany undang-undang ini hanya bersifat responsif terhadap aturan baru dispensasi kawin yang diajukan berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

2. Persyaratan Administrasi

Hampir sama sepeerti pengajuan permohonan pada perkara yang lain ke pada pengadilan, namun tiap permohoan memiliki syarat khusus yang berbeda dari persyaratan administrasi lainnya.

Berikut adalah syarat administasi ketikah hendak mengajukan permohonan diska:

- a. Surat atau berkas Permohonan
- b. Fotokopy KTP dari pemohon atauwali
- c. Fotokopy KK

- d. Fotokopy kartu tanda penduduk (Pasal 63 ayat 1).¹²
- e. atau kartu yang menyatakan identitas anak atau bisa juga akta kelahiran milik anak.
- f. Fotokopy kartu tanfa penduduuk (KTP) atau data diri anak atau akta lahir milik calon menikah
- g. Fotokopy ijazah pendiidikan milik terakhirnya atau surat yang menyatakan masih mengikuti program pendidikan dari sekolah asalnya.

Dan ketika mungkin syarat sebagaimna diatas belum terpenuhi, bisa diganti dengan surat keterangan lainnya yang menerangkan mengenai data diri dan keterangan pendidikannya juga orang tua/wali.

D. Pengajuan Perkara dan juga Pemeriksaannya

1. Pengajuan Perkara

Ketika persyatan administrasi pada proses pengajuan permohonan dispensasi kawin diatas sudah dilengkapi, maka pihak yang seharusnya untuk mendaftarkan perkaraa dispensasi kawin adalah orang tua (baik itu ayah kandung ataupun ibu kandung dari anak yang tersebut). jika orang

¹² Republik Indonesia, **Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 2006**

tua bercerai, pemohon diska tetpa diajukan oleh orang tua yang behak atas hak asuhan anaknya sesuai dengan keputusan negara.

Jika salah satunya meninggal atau keberadaannya tidak dapat ditemukan, maka izin dispensasi kawin didaftarkan oleh yang masih hidup atau yang ada, namun apabila keduanya telah tiada atau dilepas darinya hak asuh atas anaknya atau keberadaannay tidak diketahui, permohonan ini dimohonksn oleh wali yang memiliki hak atas anak yang dimohonkan tersebut. Pun juga apa bila orang tua atau wali tidak dapat hadir, permohonan boleh diwakilkan pengajuannya olh kuasa hukum dari orang tua/wali sesuai aturan yang berlaku.¹³

Apabila anak dan ibu bapaknya ada perbedaan agama, permintaan dispensasi dilakukan menurut agama anak yang dimintakan oleh orang tuanya dispensasi. Apabila ditemukan dalam lapangan jika kedua belah pihak antara calon suami dan calon istri belum memiliki cukup usia dalam menikah, maka peraturan undang-undang akan berlaku yakni mengajukan dipsensasi kawin dan diperuntukkan kepada pengadilan yang sama, dengan syarat domisili salah satu orang tua ataupun wali dari kedua calon pihak (suami / istri) , agar pengajuan dispensasi kawin dapat diperuntukkan kepada pengadilan yang memiliki wewenang dalam perkara tersebut.

Sesudah permohonan dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif dan absolutnya, langkah selanjutnya

¹³ Perma nomor 5 tahun 2019.

panitera akan memeriksa persyaratan yang sudah diajukan oleh pihak pemohon dispensasi kawin. Apabila dalam proses pemeriksaan panitera menemukan syarat yang diajukan tidak lengkap, maka berkas permohonan akan dikembalikan panitera kepada pemohon agar dilengkapi berkas tersebut. Namun apabila berkas pemohon sudah memenuhi syarat, maka berkas dispensasi kawin akan didaftar dalam register setelah dibayarkannya uang panjar (untuk yang tidak dapat membayar uang panjar, dapat mengajukan *prodeo*).¹⁴

2. Pemeriksaan Perkara

Pada tahap ini, sidang pertama yang harus hadir atau yang wajib dihadirkan oleh pemohon dimuka peradilan adalah:

- a. Anak yang akan dikawinkan dibawah 19 tahun
- b. Calonnya
- c. Orang tua/wali calonnya

Apabila dalam proses sidang pertama dan pemohon dalam perkara ini tidak hadir, maka hakim memiliki hak untuk melakukan penundaan persidangan dan melakukan pemanggilan kembali kepada pemohon tersebut seccara sah. Dan apabila dalam proses sidang kedua pihak pemohon tidak kunjung hadir dalam persidangan, maka pemohon dalam perkara dispensasi kawin akan dinyatakan gugur dalam perkara tersebut..

Apabila dalam proses persidangan yang tidak dapat hadir adalah pihak-pihak selain pemohon serta pemohon sendiri tidak bisa

¹⁴ Perma nomor 5 tahun 2019.

menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka hakim memiliki hak untuk melakukan penundaan dalam proses persidangan dan meminta kepada pemohon untuk mendatangkan mereka., namun apabila sampai pada sidang ketiga pemohon masih belum bisa menghadirkan mereka maka permohonan perkara ini belum bisa dilanjutkan .

3. Hakim.

Dalam proses menangani perkara dispensasi kawin, maka hakim dan panitera pengganti yang bertugas memeriksa persidangan harus memiliki syarat sebagai berikut :

- a. Memakai bahasa yang bisa dengan mudah dipahami anak
- b. Tanpa memakan atribut persidangan.
- c. Harus memberikan pesan dan nasihat kepada para pihak (yang dimaksud adalah pemohon, anak yang dimohonkan, calon suami/istrinya beserta walinya atau orangtuanya)

Saran hakim kepada agar orang tua yang akan menikahkan anaknya, calon suami/calon istri dari anaknya dan orang tua/wali calon suami/calon istri anaknya tahu betul resiko perkawinan, yaitu:

- 1) Terganggunya pendidikan pada anak.
- 2) Kelanjutan dari wajib belajar 12 tahun anak.
- 3) Alat kelamin anak belum siap.
- 4) Dampak pada ekonomi, aspek sosialbudaya dan psikologis pada anak.

Dari segi Psikologis atau seseorang yang sudah tinggat dewasa dapat dikenali sebagai salah satu waktu dalam kehidupan seseorang dengan tanda-tanda dewasa atau matang dalam hal: a) Kestabilan emosi (*emotional stability*), pria dewasa yang dikatakan siap untuk menikah adalah ia yang sudah bisa mengendalikan emosi dan keegoisannya, serta energi negatif enatah itu cemas, marah, takut, gugup, mudah tersinggung, frustrasi dan sebagainya. b) Memiliki *sense of reality* (kesadaran realitasnya) orang yang dikatakan dewaasa bila ia mudah menerima kenyataan, tidak mudah memasukkan kecemasannya kedalam pikiran, dan tidak pula membebankan kesalahan pada orang lain. c) Bersikap menerima dan bijak terhadap pendapat orang lain yang berbeda, d) Selalu percaya diri dalam menghadapi kehidupan.¹⁵ Artinya bahwa menjadi salah satu hal terpenting dalam pertimbangan hakim guna menetapkan atau menolak permohonan dispensasi kawin pemohon terhadap anaknya. Nasihat-nasihat lainnya yang disampaikan oleh hakim dalam persidangan nantinya menjadi pertimbangan untuk penetapan, jika terjadi hakim

¹⁵ Mappiare, Andi, *Psikologi Oarang Dewasa* (Surabaya: Usaha Nasional, 1983) 18

tidak memberikan nasihat, maka berakibat penetapan batal demi hukum.

5) Potensi akan adanya pertikaian dan perselisihan berupa kekerasan dalam rumah tangga.

- d. Hakim juga harus mendengar pernyataan dari semua pihak yang hadir.
- e. Juga dalam hal keterangan yang diberikan oleh para pihak dalam persidangan, hakim harus menjadikan pertimbangan tersebut dalam penetapan. Bila tidak melaksanakannya, mengakibatkan penetapan akan batal demi hukum.
- f. Yang diidentifikasi oleh hakim saat persidangan adalah sebagai berikut:
 - 1) Apakah ada persetujuan, kemauan, atau bahkan pengetahuan kepada anak yang hendak dikawinkan
 - 2) Apakah dari segi psikologisnya, kesehatannya dan kesiapannya, si anak mampu untuk menjalin hubungan perkawinan dan membina kehidupan bersama.
 - 3) Apakah terdapat paksaan dalam bentuk apapun untuk kawin mengawinkan si anak.

Pada saat meminta keterangan anak yang dimintakan oleh orang tuanya izin kawin, hakim berhak atas beberapa hal berikut:

- 1) Mendengarkan informasi yang disampaikan oleh anak tanpa adanya pendampingan dari orangtua atau wali.

- 2) Mendengarkan informasi yang dipaparkan anak dengan media audio visual di pengadilan atau ditempat lain.
 - 3) Merekomendasikan kepada anak agar disertakan pendamping
 - 4) Mengajukan rekomendasi dari psikolog, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, P2TP2A, KPAI atau mengadirkan seseorang yang sering berkomunikasi dengan baik kepada anak, apabila dibutuhkan.
- g. Pada tahap pemeriksaan juga penting bagi hakim untuk memperhatikan dengan seksama, hal-hal yang terbaik dan sangat penting bagi anak, dengan cara:
- 1) Menelaah dengan teliti dan hati-hati berkas permohonan yang diajukan.
 - 2) Memperjelas kedudukan pemohon
 - 3) Menggali sebab-akibat dan alasan terkait perkawinan anak.
 - 4) Menanyai keterangan tentang halangan perkawinan antara kedua calon.
 - 5) Mengorek informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak akan kawin.
 - 6) Memperhatikan beda usia antar kedua calon suami/istri
 - 7) Mendengar juga penjelasan informasi dari masing – masing pihak terkait.

- 8) Mempertimbangkan lagi perihal kondisi psikologi, sosialbudaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi pada anak dan orangtuanya
 - 9) Mempeertimbangkan keberadaan unsur paksaan secara mental, fisik, seksual ataubahkan ekonomi.
 - 10) Dan memasikan keikutsertaan orang tua untuk bertanggung jawab terkait masalah rumah tangga anak.
- h. Dalam pemberian penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin, yang harus menjadi pertimbangan hakim adalah dua hal berikut:
- 1) Perlindungan kepada anak danjuga kepentingan yang terbaik untuknya termuat dalam peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis benserta nilai-nilai moral yang tumbuh di masyarakat.
 - 2) Adanya konvensi nasional maupun internasional yang berhubungan denan perlindungan terhadap anak
- Sisanya atau hukum acara perdata, dan peraturan lainnya tetap diberlakukan selagi tidak ada aturan khusus dalam peraturan ini.

E. Upaya Hukum

Adalah hak yang diperoleh seseorang atau badan hukum bila mana putusan hakim tidak sesuai dengan asas-asas hukum yang ada atau bertentangan dengan fakta yang fungsinya adalah mematahkan putusan yang sudah diputus oleh hakim, atau sebagai tempat untuk para pihak yang tidak

merasakan kepuasan atas putusan dari hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak dicukupi olehnya rasa keadilan.¹⁶ Dalam hal permohonan dispensasi kawin yang terdapat pada pasal 19 berbunyi “ terhadap penetapan dispensasi kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.”

F. Klasifikasi Hakim

Dimuat pada undang – undang tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan “ Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.”¹⁷

Dalam *black law dictionary* yang dikutip oleh Margono dalam bukunya menyatakan bahwa “*Jurist as a public official appointed or elected to hear deicide legal matters in a court or judges is often interchangeable with court*”¹⁸

Maka hakim merupakan seorang pejabat wilayah pengadilan yang memiliki wewenang yang diberikan negara melalui aturan perundangan untuk mengadili. Dan hal pasal 20 PERMA mensyaratkan bagi seorang hakiim yang dapat menangani perkara permohonan dispensais kawin sebagai aman berikut:

- 1) Hakim uyang mempunya surat keputusan (SK) mahkamah agung selaku hakim peradilan anak,
- 2) Atau hakim yang telah ikut serta dalam pelatihan atau bimbingan terkait teknis perempuan dan anak apabila berhadapan dengan hukum,

¹⁶ Direktorat Jendral Kekayaan Negara, “Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata,” Mei 18, 2011, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html> [diakses 29 Maret 23]

¹⁷ Republik Indonesia, Undang – undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁸ Margono, *Asas Keadilan*, 64

- 3) Atau yang sudah bersertifikat system pengadilan pidana untuk anak,
- 4) Atau setidaknya hakim yang sudah memiliki pengalaman dalam mengadili perkara ini.

Jika dalam sebuah pengadilan tidak ada hakim sebagai mana dimaksud diatas, maka kesemua hakim bisa menangani perkara diska ini.



BAB III
PRAKTIK PENYELESAIAN PERKARA DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA TUBAN

A. Pengadilan Agama Tuban

Adalah pengadilan tingkatan pertama dan peranan serta kewenangannya adalah mengatur perkawinaan, kewarisan, wasiat, perwakaf dan wakaf yang diatur dalam hukum Islam, Zakat, Shadhaka dan sejenisnya juga ekonomi Syariah. Yang sudah dijelaskan oleh UU Nomor 50 tahun 2009. Sehingga permasalahan umat islam yang berkaitan dengan perkawinan termasuk kedalam wilayah administrasi pengadilan agama. Pernikahan dini juga merupakan bagian dari permasalahan yang pada masa pandemi mengalami peningkatan di berbagai daerah, yang mengharuskan peran pengadilan agama harus optimal.

PA tuban adalah sebuah lembaga yang ada untuk menjamin rakyat yang beragama islam dalam mencari keadilan yang ada dalam lingkup ke suasana kehakiaman mengenai perkara perdata tertentu seperti yang sidang disebutkan pada paragraf sebelumnya, dan peraturan perundangan lain yang mengatur tentang PA, seperti UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009.¹

Kabupaten Tuban yang kebanyakan masyarakatnya (terutama yang plosok) dan yang tinggal di desa-desa jauh dari perkotaan, beberapa masih terikat dengan perkawinan adat, yang mana adat berperan penting dalam hal terjadinya perkawinan. Terdapat sebuah desa dimana jika seorang laku-laki sudah berani

¹ Drs. Mufti Ahmad Baihaqi, M.H., (Ketua Pengadilan Agama Tuban), *Sambutan*, Tuban, September 21, 2023

mengunjungi, mendatangi dan sering menjemput kepada seorang perempuan, maka akan segera dinikahkan oleh kepala desa yang bersangkutan, tidak peduli mungkin usia masih dibawah ketentuan undang-undang, segi ekonomi, sosial, emosional dan psikologis anak tersebut, hal ini juga menjadi faktor yang banyaknyaperomohonan dispensasi kawin.

B. Kasus Permohonan Dispensasi Kawin

Dengan luas wilayah yang sudah dipaparkan sebelumnya dengan kepadatan penduduk sebanyak 1.189.012 jiwa², tidak menutup kemungkinan sangat banyak perkara yang masuk dalam pengadilan agama Tuban, Kabupaten tuban juga termasuk ke dalam kabupaten dengan tingkat perceraian yang tinggi yang disebabkan kebanyakan disebabkan oleh faktor ekonomi.

Namun yang akan dijelaskan palam mahakarya ini adalah besaran angka perkara dispensasi kawin yang masuk dan terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama Tuban yang mengalami lonjakan yang signifikan antara tahun 2019 ke 2020. Lonjakakn kasus dispensasi kawin anantara tahun 2019 – 2020 sebanyak 200 lebih dalam satu tahun. Pada tahun 2019 sebelum diundangkannya UU perkawinan diubah batas minimal usia perkawinan pada undang-undang menjadi 19 tahun untuk calon pengantin pria dan wanita. Pada tahun 2019 perkaraa yang masuk untuk dispensasi kawin sendiri ada diangka 219. Kemudian setelah diterbitkan UU tersebut, perkara yang masuk ke pengadilan agama Tuban pada tahun 2020 mencapai angka 577 permohonan, dan pada tahun 2021 mencapai angka

² Badan pusat statistik Kabupaten Tuban per 1 Januari 2021

564. Dan sampai ketika penelitian ini dilakukan (22 September 2022) terdapat 381 permohonan dispensasi kawin.³

Banyak faktor yang melatar belakangi maraknya perkara dispensasi kawin di pengadilan Agama Tuban, diantaranya Kehamilan dan menghindari perzinaan yang kelewatan (pencegahan kehamilan).⁴ Namun disamping hal itu, fakta bahwa kurangnya kepedulian pemerintah daerah dalam mensosialisasikan aturan (entah itu undang-undang baru atau perubahan) kepada masyarakat pun juga menjadi salah satu sebab terjadinya pernikahan dini yang mensyaratkan dispensasi kawin di pengadilan.

Hakim dalam menetapkan (mengabulkan) permohonan dispensasi kawin jika hanya ada 2 faktor, yaitu jika termohon atau calon istri termohon sudah hamil dan jika kedua termohon sudah kerap bersama-sama dimanapun kemanapun dan dikhawatirkan zina jika sudah tak terpisahkan. Sedangkan penolakan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin, apabila; 1. Masih menahan dan saling menjaga kehormatan satu sama lain, 2. Belum adanya bukti jika hamil, 3. Kesehatannya, 4. Tidak melanggar aturan agama. Maka permohonan dispensasi kawinnya ditolak.⁵

C. Praktik Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tuban

³ Muhammad Sirojuddin, S.H (Panitera Muda), *Wawancara*, Tuban, September 22, 2022

⁴ Ibid,

⁵ Ibid,

Untuk mempermudah penelitian proses penyelesaian perkara dispensasi kawin di pengadilan agama Tuban, penulis melakukan studi kepengadilan agama Tuban secara langsung, dan menggali data melalui wawancara yang bernarasumber dari Hakim, Panitera, Panitera Muda dan Kepala Pengadilan Agama Tuban.

Dan untuk mempersempit pembahasan agar tidak melebar, penulis meneliti proses persidangan, juga meminta salinan penetapan tentang perkara dispensasi kawin yang terdapat pada pengadilan agama Tuban, menggunakan salinan dari penetapan bernomor : 510/Pdt.P/2022/PA.Tbn, 512/Pdt.P/2022/PA.Tbn/ dan 521/Pdt.P/2022/PA.Tbn. Dan data yang akan penulis sajikan dalam bab ini meliputi pendaftaran perkara, pemeriksaan perkara lalu hakim dan putusan hakim

1. Pendaftaran Perkara

a. Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2022/PA.Tbn

Dalam pendaftaran perkara, pada penetapan ini, para pemohon yaitu orang tua dari anak yang ingin dinikahkan meminta bantuan atau menggunakan jasa kuasa hukum untuk selama masa persidangan, yang mana dalam permohannya, disertakan surat kuasa dari para pemohon kepada kuasa hukum, berikut surat-surat yang diajukan oleh para pemohon di antaranya;

- 1) FC Surat Penolakan Perkawinan
- 2) Fotokopy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon I
- 3) Fotokopy (KTP) pemohon II (Selaku Kuasa hukum dari Pemohon I)
- 4) FC kutipan akta nikah
- 5) Fotokopy (KK) pemohon
- 6) FC kutipan akta kelahiran termohon

- 7) FC ijazah terakhir termohon
- 8) FC kutipan akta kelahiran calon suami termohon
- 9) FC ijazah terakhir calon suami termohon
- 10) FC kartu keluarga (KK) calon suami termohon
- 11) FC surat keterangan dari puskesmas tentang pemeriksaan kesehatan termohon.

Berdasarkan kerangan pada penetapan yang ada, pemohon dan kuasa hukumnya, sudah mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama Tuban, hal ini disandarkan pada KK pemohon yang beralamatkan di Bahoro RT. 02 RW. 12, Banjarworo, Bangilan, Kabupaten Tuban.

Karena sudah memiliki kelengkapan berkas para pemohon menuju panitera, menyerahkan berkas permohonan dalam bentuk soft dan juga hard file, lalu diberi skum dan membayarnya di loket pembayaran atau bank, kemudian kembali ke kasir untuk menyerahkan bukti pembayaran.

Setelah memberikan bukti pembayaran uang panjar, para pemohon diberi tanggal persidangan yang dalam permohonan ini, hanya 1 kali sidang, yakni 2 September 2022, dan dikeluarkan penetapannya pada 6 September 2022.⁶

b. Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2022/PA.Tbn

Pada penetapan ini, diketahui bahwa orang tua laki – laki dari termohon, sudah meninggal dunia, sehingga, dalam berkas permohonan dispensasi kawin yang diajukan, terlampir juga surat keterangan meninggal⁷.

⁶ Penetapan, No. 510/Pdt.P/2022/PA.Tbn (Pengadilan Agama Tuban 6 September 2022).

⁷ Penetapan, No. 512/Pdt.P/2022/PA.Tbn (Pengadilan Agama Tuban 9 September 2022).

Kemudian calon suami termohon yang ternyata sudah pernah berkeluarga lalu bercerai, juga menyertakan akta cerai yang dilampirkan dalam berkas permohonan, adapun secara rinci berkas yang dicantumkan oleh pemohon dalam penetapan ini yakni:

- 1) Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan
- 2) Fotokopy KTP pemohon
- 3) Fotokopi surat keterangan kematian (wali dari termohon) suami pemohon
- 4) Fc kartu keluarga (KK) pemohon
- 5) Fc akta nikah
- 6) Fc kutipan akta tanda kelahiran termohon
- 7) Fotokopy ijazah terakhir termohon
- 8) Fotokopi kartu tanda penduduk calon suami termohon
- 9) Fotokopi ijazah terakhir calon suami termohon
- 10) Fotokopi kartu keluarga (KK) calon suami termohon
- 11) Fotokopi kutipan akta cerai calon suami termohon
- 12) Fotokopi hasil laboratorium dari puskesmas termohon
- 13) Fotokopi hasil laboratorium dari puskesmas calon suami termohon

Berdasarkan penetapan yang dipelajari oleh penulis bahwa untuk perkara ini sudah diajukan kepada pengadilan agama Tuban sesuai dengan alamat termohon yang dapat dibuktikan dengan KK termohon yang beralamatkan di Tawun, RT. 02, RW. 04, Kumpulrejo, Bangilan, Kabupaten Tuban.

Pemohon mendaftarkan permohonan dispensasi kawin pada tanggal 1 September 2022, terlebih dahulu dibantu membuat surat permohonan oleh

petugas posbakum karna pemohon belum membuat surat permohonan dispensasi kawin sebelumnya, kemudian menyerahkan berkas kekasir yang kemudian diberi SKUM untuk dibayarkan di (loket) bank dan menyerahkan sturk pembayaran uang panjar perkara kepada kasir dan menunggu panggilan dan diberikan jadwal sidang.

Sidang dilaksanakan 1 kali yakni pada Selasa, 6 September 2022 dan semua pihak dapat dihadirkan di muka persidangan oleh pemohon, sehingga Jum'at, 9 September 2022 hakim sudah dapat menetapkan perkara.

c. Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2022/PA.Tbn

Diketahui dalam penetapan yang dipelajari oleh penulis, bahwa para pemohon merupakan orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin ke pengadilan agama Tuban, yang mana saat mendaftarkan perkara tersebut, termohon sudah dalam keadaan hamil 2 bulan.

Dalam berkas pendaftarannya, tentu para pemohon sudah melampirkan suat hasil laboratorium puskesmas tentang pemeriksaan kesehatan termohon yang dan calon suami termohon. Berikut rincian berkas yang diajukan pemohon pada penetapan ini;⁸

- 1) Fc Surat Penolakan Perkawinan
- 2) Fc KTP pemohon
- 3) Fc KTP pemohon II
- 4) Fc duplikat kutipan akta pernikahan para pemohon
- 5) Fc KK pemohon

⁸ Penetapan, No. 521/Pdt.P/2022/PA.Tbn (Pengadilan Agama Tuban 20 September 2022).

- 6) Fc KTP termohon
- 7) Fc kutipan akta lahir termohon
- 8) Fc ijazah terakhir termohon
- 9) Fc KTP calon suami termohon
- 10) Fc kutipan akta lahir calon suami termohon
- 11) Fc ijazah terakhir calon suami termohon
- 12) Fc kartu keluarga (KK) calon suami termohon
- 13) Fc surat keterangan dari puskesmas tentang pemeriksaan kesehatan termohon dan calon suami termohon
- 14) Fc hasil laboratorium dari puskesmas termohon
- 15) Fc hasil laboratorium dari puskesmas calon suami termohon

Dari penetapan tersebut juga diketahui bahwa permohonan para pemohon menajukan izin kawin dibawah umur ke PA Tuban sudah sesuai dengan tempat tinggal termohon, yakni di Dusun Selang, RT 04/04, Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.

Pemohon mendaftarkan permohonan dispensasi kawin pada tanggal 6 September 2022, terlebih dahulu dibantu membuat surat permohonan oleh petugas posbakum karna pemohon belum membuat surat permohonan dispensasi kawin sebelumnya, kemudian menyerahkan berkas kekasir yang kemudian diberi SKUM untuk dibayarkan di (loket) bank dan menyerahkan sturk pembayaran uang panjar perkara kepada kasir dan menunggu panggilan dan diberikan jadwal sidang.

Sidang dilaksanakan 3 kali pemeriksaan mulai 9 September 2022 hari Jum'at hingga 20 September 2022 hari Selasa dikarenakan termohon dan calon suami termohon disidangkan khusus pada persidangan ke 2, dan para saksi baru dapat dihadirkan pada persidangan ke 3, sehingga pada persidangan ke 4 hakim baru dapat menetapkan perkara.

1. Pemeriksaan Perkara

Mencermati kasus-kasus berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan kesimpulan peneliti, dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama Tuban telah menunjuk seorang hakim untuk menyelidiki dan memutus kasus-kasus dispensasi perkawinan., terdapat 3 hakim yang meneliti perkara dispensasi kawin di pengadilan agama Tuban, di antaranya Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I, Slamet, S.Ag, S.H, M.H. dan Drs. Juaini, S.H., hakim – hakim tersebut merupakan hakim senior yang berpengalaman dalam menyelesaikan dan mengadili juga memeriksa perkara permohonan izin kawin dibawah umur.

a. Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2022/PA.Tbn

Setelah mendapat surat panggilan sidang yang diberikan oleh jurusita/panitera pada tanggal 31 Agustus 2022, yang kemudian berita acara sidangnya pada tanggal 2 September 2022, Para pemohon dan juga termohon diperiksa dan diadili dalam persidangan dispensasi kawin.

Diawali dengan hakim memeriksa kelengkapan berkas dan mencocokkan dengan aslinya, lalu memberikan nasihat kepada para pihak yang hadir khususnya para pemohon dalam persidangan mengenai resiko dari perkawinan

dibawah umur, mulai dari sisi pendidikan termohon, ekonomi, sosial, budaya juga psikologi dan kesehatan yang dimohonkan dispensasi kawin.⁹

Kemudian, setelah memberikan nasihat atau pesan atau pengetahuan yang disertai pemahaman kepada para pihak yang hadir di persidangan tersebut, hakim kemudian menanyakan terlebih dahulu kepada termohon, mengenai fakta bahwa dirinya akan dinikahkan dengan calon suaminya, juga kesiapan akan pola kehidupan baru setelah pernikahan baik secara jasmani dan rohani, juga apabila diketahui akan dinikahkan apakah dalam perencanaan pernikahan tersebut ada paksaan atau tekanan dari orang tua atau tidak¹⁰. Dalam mendengarkan keterangan dan menasihati termohon, hakim sudah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh termohon, guna mempermudah termohon untuk memberikan keterangan di persidangan.

Selanjutnya setelah mendengarkan keterangan dari termohon, hakim kembali meminta keterangan kepada para pemohon, perihal apakah sudah betul dan tidak ada jalan keluar lain selain dilansungkannya perkawinan terhadap termohon, pun juga kesiapan para pemohon apabila nanti perkawinan dilaksanakan yang mana orang tua harus berkomitmen terhadap tanggung jawab menikahkan anak dibawah umur terkait permasalahan perekonomian, sosialbudaya, kesehatan dan pendidikanpada anak.

Setelah mendengarkan keterangan para pihak, diketahui dari keterangan pemohon bahwa termohon dan calon suami termohon sudah melangsungkan

⁹ Slamet, Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tuban, 23 September 2022.

¹⁰ Juaini, Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tuban, 21 September 2022.

lamaran pada Juni 2022, dan hal tersebut menjadi alasan termohon agar segera melangsungkan perkawinan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma agama. Keterangan tersebut juga kemudian diperkuat oleh keterangan para saksi yang mengetahui prosesi lamaran calon suami termohon atas termohon.

Selasa, 6 September 2022, ditetapkannya penetapan atas perkara nomor 510/Pdt.P/2022/PA.Tbn. Pada persidangan ini, hakim sudah mendengarkan keterangan para pihak, memeriksa kelengkapan berkas, alat bukti, dan juga keterangan saksi-saksi. Juga sudah memberikan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, hingga akhirnya dikeluarkan penetapan bahwa permintaan izin kawin sebelum usia 19 tahun pemohon tidak dikabulkan atau ditolak.

b. Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2022/PA.Tbn.

Setelah mendapat surat panggilan sidang yang diberikan oleh jurusita/panitera pada tanggal 2 September 2022, yang kemudian berita acara sidangnya pada tanggal 2 September 2022, Para pemohon dan juga termohon diperiksa dan diadili dalam persidangan dispensasi kawin.¹¹

Sama seperti perkara sebelumnya, persidangan nomor perkara ini dilaksanakan pada hari yang sama dengan perkara sebelumnya, diawali dengan hakim memeriksa kelengkapan berkas dan mencocokkan dengan aslinya, lalu memberikan nasihat kepada para pihak yang hadir khususnya para orang tua, agar tidak bergegas menikahkan anak yang masih berada di usia 19 tahun kebawah, juga mengenai resiko dari perkawinan tersebut, mulai dari sisi

¹¹ Penetapan nomor 512/Pdt.P/2022/PA.Tbn

pendidikan termohon, ekonomi, sosial, budaya juga psikologi dan kesehatan anak yang dimohonkan dispensasi kawin.

Kemudian, setelah memberikan pesan dan nasihat kepada semua pihak yang hadir dalam persidangan tersebut, hakim kemudian menanyakan terlebih dahulu kepada termohon, mengenai fakta bahwa dirinya akan dinikahkan dengan calon suaminya, juga kesiapan akan pola kehidupan baru setelah pernikahan baik secara jasmani dan rohani, juga apabila diketahui akan dinikahkan apakah dalam perencanaan pernikahan tersebut ada paksaan atau tekanan dari orang tua atau tidak¹². Dalam mendengarkan keterangan dan menasihati termohon, hakim sudah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh termohon, guna mempermudah termohon untuk memberikan keterangan di persidangan.¹³

Selanjutnya setelah mendengarkan keterangan dari termohon, hakim kembali meminta keterangan kepada para pemohon, perihal apakah sudah betul dan tidak ada jalan keluar lain selain dilansungkanya perkawinan terhadap termohon, pun juga kesiapan para pemohon apabila nanti perkawinan dilaksanakan yang mana orang tua harus berkomitmen terhadap tanggung jawab menikahkan anak dibawah umur terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Lantaran pemohon belum dapat menghadirkan calon suami termohon guna diperiksa dan dimintai keterangan di muka persidangan pada hari sidang

¹² Drs. Juaini, S.H (Hakim yang mengadili perkara diska di PA Tuban), *Wawancara*, 21 September 2022

¹³ Penetapan nomor 512/Pdt.P/2022/PA.Tbn

pertama, maka persidangan ditunda, dan dilanjutkan kembali pada tanggal 6 September 2022 dengan agenda sidang pemeriksaan calon suami termohon dan saksi saksi.

Setelah mendengarkan keterangan dari para pihak yang mana diketahui dari keterangan pemohon bahwa termohon dan calon suami termohon sudah melangsungkan lamaran pada Agustus 2022, dan hal tersebut menjadi alasan pemohon agar segera melangsungkan perkawinan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma agama. Keterangan tersebut juga kemudian diperkuat oleh keterangan para saksi yang mengetahui prosesi lamaran calon suami termohon atas termohon.

Maka pada Jum'at, 9 September 2022, ditetapkannya penetapan atas perkara nomor 512/Pdt.P/2022/PA.Tbn. Pada persidangan ini, hakim sudah mendengarkan keterangan para pihak, memeriksa kelengkapan berkas, alat bukti, dan juga keterangan saksi-saksi. Juga sudah memberikan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, hingga akhirnya dikeluarkan penetapan bahwa perkara ini ditolak¹⁴

c. Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2022/PA.Tbn.

Setelah mendapat surat panggilan sidang yang diberikan oleh jurusita/panitera pada tanggal 6 September 2022, yang kemudian berita acara sidangnya pada tanggal 9 September 2022, Para pemohon dan juga termohon diperiksa dan diadili dalam persidangan dispensasi kawin.¹⁵

¹⁴ Berdasarkan Penetapan nomor 512/Pdt.P/2022/PA.Tbn

¹⁵ Berdasarkan Penetapan nomor 521/Pdt.P/2022/PA.Tbn

Sama seperti kasus yang dibahas sebelumnya oleh peneliti, karena persidangan perkara ini dilaksanakan pada hari yang sama dengan perkara sebelumnya, diawali dengan hakim memeriksa kelengkapan berkas dan mencocokkan dengan aslinya, lalu memberikan nasihat kepada para pihak yang hadir khususnya para orang tua yang hendak menikahkan anaknya yang belum genap 19 tahun, juga mengenai resiko dari perkawinan tersebut, mulai dari sisi pendidikan termohon, ekonomi, sosial, budaya juga psikologi dan kesehatan anak yang dimohonkan dispensasi kawin.

Kemudian, setelah menasihati semua pihak, hakim kemudian menanyakan terlebih dahulu kepada termohon, mengenai fakta bahwa dirinya akan dinikahkan dengan calon suaminya, juga kesiapan akan pola kehidupan baru setelah pernikahan baik secara jasmani dan rohani, juga apabila diketahui akan dinikahkan apakah dalam perencanaan pernikahan tersebut ada paksaan atau tekanan dari orang tua atau tidak. Dalam mendengarkan keterangan dan menasihati termohon, hakim sudah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh termohon, guna mempermudah termohon untuk memberikan keterangan di persidangan.

Pada perkara ini didapati bahwa termohon sudah hamil dengan usia kandungan 2 bulan,¹⁶ yang dibuktikan dengan pernyataan pemohon dan termohon pada sidang ke dua, diperkuat pada sidang ke 3 dimana termohon dan calon suami termohon diperiksa oleh Hakim tanpa menghadirkan kedua orang tua di muka persidangan, dan dikuatkan kembali dengan keterangan

¹⁶ Berdasarkan Penetapan nomor 521/Pdt.P/2022/PA.Tbn

calon suami termohon yang menerangkan apabila termohon sudah hamil 2 bulan.

Selanjutnya setelah mendengarkan keterangan dari termohon, hakim kembali meminta keterangan kepada para pemohon pada sidang ke 4, perihal apabila nanti perkawinan dilaksanakan orang tua harus berkomitmen terhadap tanggung jawab menikahkan anak dibawah umur terkait perekonomian, lingkungan sosial, kesehatan dan juga pendidikan anak.

Setelah mendengarkan keterangan para pihak diketahui dari keterangan pemohon bahwa termohon dan calon suami termohon sudah melangsungkan lamaran pada Juli 2022, sering berhubungan badan, tidak dapat dipisahkan dan sudah hamil 2 bulan, hal tersebut menjadi alasan pemohon agar mensegerakan..

Maka pada Selasa, 20 September 2022, ditetapkannya penetapan atas perkara nomor 521/Pdt.P/2022/PA.Tbn. Pada persidangan ini, hakim sudah mendengarkan keterangan para pihak, memeriksa kelengkapan berkas, alat bukti, dan juga keterangan saksi-saksi. Juga sudah memberikan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, hingga akhirnya dikeluarkan penetapan bahwa permohonan dispensasi kawin pemohon dikabulkan.

2. Hakim dan Putusan Hakim

Hakim yang tidak lain merupakan sebuah profesi, negara mengangkatnya dari pegawai negeri yang telah melaksanakan program studi di bidang hukum dan ketika menyelesaikan sebuah tugas yang diembankan kepadanya untuk mengadili suatu perkara akan memutuskan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang memiliki makna bahwa produk

dari seorang hakim adalah sesuatu yang kuat, yang memiliki nilai dan mutu bagi jalannya dan tegaknya hukum dan keadilan.¹⁷

Hakim-hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin dalam penelitian kami terdapat 3 orang hakim yang sebagai mana berikut;

Pertama hakim Slamet, S.A g., S.H., M.H. Beliau merupakan hakim kelahiran Surabaya dan sudah menjadi hakim sejak tahun 2007, hingga penelitian ini dibuat beliau sudah banyak mengadili perkara di banyak pengadilan khususnya untuk perkara ini. Semenjak berlakunya peraturan MA no. 5 tahun 2019, tahun 2021 beliau menjadi salah satu hakim tunggal yang menangani kasus dispensasi di PA Tuban.

Kedua hakim Drs. H. Pahrur Raji, M.H.I, adalah hakim kelahiran Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, yang sudah menjadi hakim sejak tahun 1998, mengawali karir kehakimannya di pengadilan agama Barabai Kalimantan Selatan, menjadi hakim di pengadilan agama Tuban mulai awal tahun 2022 dan menjadi salah satu hakim tunggal yang mengadili perkara dispensasi kawin.

Ketiga adalah Hakim Drs. Juaini, S.H. Hakim kelahiran Tanah Laut Kalimantan Selatan, sudah menjadi hakim sejak tahun 1999, mengawali profesi hakim di pengadilan agama Pangkalan Bun dan sejak tahun 2022, menjadi hakim tunggal yang menyelesaikan perkara diska di PA Tuban.

Dalam menangani perkara ini, hakim sebagai seseorang yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan ke pengadilan agama, tentu

¹⁷ Margono, *Asas Keadilan*, 118

menghasilkan sebuah produk akhir yaitu putusan. Untuk perkara dispensasi kawin sendiri adalah merupakan perkara permohonan (volunteir) yang mana putusannya berupa penetapan berjenis *declaratoir* atau penetapan berupa apakah permohonan dikabulkan atau ditolak.

a. Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2022/PA.Tbn.

Di penetapan ini, yang bertindak sebagai hakim adalah hakim Slamet, S.Ag., S.H., M.H. yang mana susunan dari penetapannya adalah sebagai berikut;¹⁸

- 1) Mengawali penetapan dengan kalimat “*Bismillahirrahmaanirahiim*”
- 2) Menyantumkan identitas pemohon dan kuasa hukum pemohon.
- 3) Duduk perkara dalam bentuk resume yang berisikan:
 - a) Identitas termohon (yang dimohonkan untuk diberi izin menikah dibawah usia 19 tahun) juga dengan calon suami termohon.
 - b) Konvensi atau permohonan awal yang dimohonkan oleh pemohon.
 - c) *Resume* berita acara persidangan yang menerangkan bahwa pemohon sudah menghadirkan para pihak dalam persidangan, dan hakim tunggal yang sudah memberikan nasihat tentang resiko perkawinan dan akibat negatif dari perkawinan anak yang masih di bawah umur dari segi pendidikan, ekonomi, sosial dan psikologi.
 - d) Keterangan termohon, calon suaminya, surat-surat dan juga saksi.
- 4) Pertimbangan hukum.
- 5) Amar putusan dan bagian penutup putusan.

¹⁸ Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2022/PA.Tbn

b. Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2022/PA.Tbn.

Penetapan ini, hakim Slamet, S.Ag., S.H., M.H. yang bertindak sebagai hakim adalah, yang mana sususan dari penetapannya adalah sebagai berikut;¹⁹

- 1) Mengawali penetapan dengan kalimat “*Bismillahirrahmaanirahiim*”
 - 2) Menyantumkan identitas pemohon dan kuasa hukum pemohon.
 - 3) Duduk perkara dalam bentuk resume yang berisikan:
 - a) Identitas termohon (yang dimohonkan untuk diberi izin menikah dibawah usia 19 tahun) juga dengan calon suami termohon.
 - b) Konvensi atau permohonan awal yang dimohonkan oleh pemohon.
 - c) *Resume* berita acara persidangan yang menerangkan bahwa pemohon sudah menghadirkan para pihak dalam persidangan, dan hakim tunggal yang sudah memberikan nasihat tentang resiko perkawinan dan dampak yang tidak mengenakkan dari perkawinan anak yang masih belum cukup usia dari segi pendidikan, ekonomi, sosial dan psikologi.
 - d) Keterangan termohon, calon suaminya, surat dan juga saksi.
 - 4) Pertimbangan hukum.
 - 5) Amar putusan dan bagian penutup putusan.
- c. Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2022/PA.Tbn.

¹⁹ Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2022/PA.Tbn.

Pada penetapan ini yang bertindak sebagai hakim adalah hakim Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I yang mana susunan dari penetapannya adalah sebagai berikut;²⁰

- 1) Mengawali penetapan dengan kalimat “*Bismillahirrahmaanirahiim*”
- 2) Menyantumkan identitas pemohon.
- 3) Duduk perkara dalam bentuk resume yang berisikan:
 - a) Identitas termohon (yang dimohonkan untuk diberi izin menikah dibawah usia 19 tahun) juga dengan calon suami termohon.
 - b) Konvensi atau permohonan awal yang dimohonkan oleh pemohon.
 - c) *Resume* berita acara persidangan yang menerangkan bahwa pemohon sudah menghadirkan para pihak dalam persidangan, dan hakim tunggal yang sudah memberikan nasihat tentang resiko perkawinan dan dampak yang tidak diinginkan dari perkawinan anak belum cukup umur dari segi pendidikan, ekonomi, sosial dan psikologi.
 - d) Keterangan termohon, calon suaminya, bukti surat dan juga kesaksian.
- 4) Pertimbangan hukum.
- 5) Amar putusan dan bagian penutup putusan.

²⁰ Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2022/PA.Tbn

BAB IV

IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG

PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PERKARA DISPENSASI KAWIN

DI PENGADILAN AGAMA TUBAN

A. Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin

Perma ini adalah salah satu jenis peraturan yang dikeluarkan oleh negara melalui kewenangan mahkamah agung. Pema atau peraturan mahkamah agung sendiri ialah aturan yang mengatur didalamnya cara melaksanakan suatu persingan dan dalam hal ini yang dibahas penulis adalah perma yang berkaitan dengan praktik penyelesaian perkara dispensasi kawin. Maka yang dalam penelitian ini, penulis menggunakan perma no. 5 tahun 2019 sebagai alat ukur analisa data lapangan. Yang kemdian menjadikan kejadian dilapangan sebagai efektifitas dan evaluasi terhadap perma tersebut.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 14 Tahun 1985 menyatakan dalam salah satu pasalnya “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”. Ketetapan iini merupakan bentuk lain dari kekuasaan dan kewenangan mahkamah agung, yang bukan hanya mengadili di tingkat kasasi saja, atau menguji peraturan perundang-undangan seperti yang tertuang dalam UUD 1945

Peraturan MA nomor 19 tahun 2019 salah satunya adalah rekaksi atau sebuah respon terhadap perubahan batas paling rendah usia anak untuk menikah sebagaimana undang-undang nomor 16 tahun 2019 telah mengatur tentang perubahan hal tersebut. Yang menjadi fokus perubahan dalam UU tersebut yakni dirubahnya batas minimal umur anak yang hendak melakukna pernikahan yang sebelumnya berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” (Pasal 7 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974), menjadi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun” (Pasal 7 ayat (1) UU nomor 16 tahun 2019).

B. Analisis implementasi Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin terhadap proses penyelesaian perkara dispensasi kawin di pengadilan agama Tuban.

1. Nomor: 510/Pdt.P/2022/PA.Tbn

a. Pendaftaran Perkara

Pada perkara ini para pemohon mengajukan permohonannya melalui badan kuasa hukum kepada pengadilan agama Tuban, sesuai dengan domisili dari termohon yang masih tinggal bersama orang tuanya, sehingga dalam kelengkapan berkas administrasinya terlampir surat kuasa dari para pemohon kepada kuasa hukum. Hal ini sesuai dengan kewenangan mutlak dan relatif pengadilan dan pasal 9 ayat (1) peraturan ini karena perkara diajukan pada pengadilan agama Tuban.

Para pemohon mengajukan hal-hal kepada pengadilan berupa berkas permohonan yang terdiri dari surat permohonan itu sendiri, dilengkapi dengan keterangan kependudukan para pemohon dan termohon, juga *vorscot* biaya perkara setelah membayar biaya perkara melalui kasir, berkas juga dilengkapi persyaratan khusus seperti yang dicantumkan pada pasal 5 Penetapan MA ini, menyebutkan 6 persyaratan administratif dalam pengajuan permohonan untuk perkara dispensasi kawin yang diantaranya; a) surat atau berkas permohonan. b) Fc KTP kedua orang tua/wali. c) Fc KK pemohon. d) Fc KTP atau kartu identitas anak bisa juga akta kelahiran anak. e) Fc KTP atau kartu identitas anak dapat diganti dengan akta kelahiran calon suami/istri. f) Fc ijazah pendidikan terakhir anak yang akan dinikahkan, dapat juga berupa surat keterangan masih bersekolah dari pihak sekolah anak.

Kemudian perkara tersebut didaftarkan oleh pemohon kepada panitera yang kemudian memeriksa kelengkapan dari permohonan pemohon, lalu diberi *vorscot* panjar biaya perkara untuk dibayarkan di bank, kemudian pemohon kembali dan memberikan struk pembayaran pada panitera. Barulah setelah hal tersebut pemohon mendapatkan nomor register perkara. Seperti disebutkan pada pasal 9 ayat (4) peraturan MA ini.

b. Pemeriksaan Perkara

Untuk persidangan perkara nomor 510/Pdt.P/2022/PA.Tbn berlangsung selama 2 kali persidangan, persidangan pertama pada 2 september 2022 hari Jum'at dan 6 September 2022 hari Selasa. Pada persidangan pertama dihadirkan oleh pemohon dan kuasa hukumnya yakni anak nya yang

dimohonkan izin kawin sebelum umur 19 tahun, juga calon suami dari anak yang dimintakan izin, dan orang tua dari calon suami anak tersebut.

Kemudian pimpinan sidang menanyai satu persatu dari tiap tiap pihak. Pertama pemohon yang dibantu oleh kuasa hukumnya perihal kesesuaian berkas dengan aslinya, juga kebenaran dengan tentang adanya hubungan antara termohon dengan calon suami termohon, terkait pergaulan, kebiasaan hal-hal yang membuat pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya, hakim mencari dan mengamati juga melihat kemungkinan adanya paksaan dalam bentuk paksaan mental, secara fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak termohon kepada anak atau keluarga pemohon juga kepentingan terbaik bagi anak, yang ternyata diketahui sudah bertunangan, hakim berupaya meyakinkan pemohon agar tidak menikahkan termohon mengingan usia yang masih belia, pun juga menasihati pemohon tentang tanggung jawab yang juga harus ditanggung pemohon apabila terjadi perkawinnan.

Lanjut hakim pada perkara ini menanyakan kepada termohon perihal kehendak pernikahan, keberlangsungan pendidikan dan akibat yang timbul atas terjadinya perkawinan dini, termasuk dampaknya terhadap ekonomi, sosial dan psikologi termohon saat menggali informasi dan memberi nasihat kepada termohon yang masih berusia kurang dari 19 tahun, hakim bertanya dengan bahasa yang lebih halus dan mudah dimengerti oleh termohon, hal ini sesuai dengan yang tertuang pada pasal 11, 12 dan 13 peraturan ini.

Setalah meminta dan mendengarkan keterangan dari termohon, hakim melanjutkan bertanya kepada calon suami termohon dan orang tua calon suami

termohon, berkaitan dengan kehendak perkawinan, kesiapan calon suami termohon untuk menafkahi anak pemohon, juga mengingatkan tentang kemungkinan adanya pertikaian dan perkelahian menggunakan kekerasan dalam hubungan rumah tangga yang sering menjadi pemicu perceraian.

Sesudah mendapatkan informasi dari para pihak yang bersangkutan, persidangan ditutup dan dilanjutkan kembali pada selasa, 6 September 2022 dengan agenda keterangan saksi saksi sekaligus pembacaan penetapan.

c. Hakim dan Penetapan Hakim

Yang menjadi hakim dalam perkara ini ialah hakim bernama Slamet, S.Ag., S.H., M.H. yang merupakan hakim tunggal dalam penyelesaian perkara ini, sesuai dengan ketentuan umum nomor 11 perma ini, dan seorang panitera pembantu bernama Fakrur Rozi, S.H. dalam memeriksa perkara ini hakim dan panitera tidak mengenakan atribut atau jubah persidangan, tapi hanya mengenakan celana hitam, atasan batik dan kopiah. Hakim Slamet sendiri termasuk hakim senior yang sudah berpengalaman dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin.

Pada saat menyusun penetapan, hakim menuangkan informasi yang ada dan didapat pada saat pemeriksaan perkara, juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, latar belakang dan alasan perkawinan, juga mempertimbangkan kondisi psikologi, proses pendidikan, kondisi kesehatan, dan keadaan ekonomi anak dan orang tua juga pendampingan orang tua apabila terjadi perkawinan. Dan dalam pertimbangan hukum, hakim mengambil dari beberapa referensi buku dan hukum islam, dan hukum tk tertulis

yang berupa kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan keterangan yang dituangkan pada pasal 17 perma ini.

Keseluruh dari apa yang penulis pelajari semala melakukan penelitian di pengadilan agama Tuban, dan salinan penetapan yang ditelaah dengan seksama yang kemudian dianalisa menggunakan perma nomor 5 tahun 2019.

Bahwa untuk perkara dengan nomor register 510/Pdt.P/2022.PA.Tbn sudah sesuai dengan seluruhnya dengan perma, mulai dari registrasi, pemeriksaan perkara, hakim hingga penetapan sebagai produk hukum, yang mana dengan hal-hal diatas sesuai dengan asas keadilan, kemanfaat juga kepastian hukum.

2. Nomor: 512/ Pdt.P/2022/PA.Tbn

a. Pendaftaran Perkara

Pada pendaftaran perkara, pemohon untuk nomor perkara ini adalah ibu dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin kepada pengadilan agama Tuban, karena suami dari pemohon sudah meninggal, hal ini didasarkan pada surat kematian yang dicantumkan oleh pemohon dalam kelengkapan berkasnya. Berkas perkara ini telah sesuai dengan pasal 6 ayat (3) peraturan MA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin dengan pernyataan “ Dalam suatu hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua”.

Selain dilengkapi dengan surat meninggal dari suami pemohon, tambahan lain dalam berkas permohonan pemohon ada kutipan akta cerai milik calon suami termohon yang diketahui sudah pernah berumahtangga dan bercerai sebelum kemudian melamar anak dari pemohon yang masih berusia dibawah 19 tahun. Fakta ini akan menjadi pertimbangan oleh hakim saat memutuskan perkara ini..

Di bagian informasi pelayanan yang ada di pengadilan agama Tuban, mengarahkan pemohon ke posbakum guna membantu pemohon dalam membuat surat permohonan dispensasi kawin. Setelah dibantu buat oleh posbakum, pemohon selanjutnya melengkapi berkas-berkas dan kemudian menyerahkan surat permohonan beserta persyaratan persidangan lainnya kepada panitera yang kemudian *dheck* kelengkapannya, diberi SKUM dan kemudian dibayarkan ke Bank dan struk hasli pembayaran diserahkan kepada panitera, baru pemohon menerima nomor register perkara, perkara terregister dengan 512/Pdt.P/2022/PA.Tbn didaftarkan pada tanggal 31 Agustus 2022, Hal ini seperti dipaparkan pada pasal 9 ayat (4) peraturan ini

b. Pemeriksaan Perkara

Untuk pemeriksaan perkara dengan nomor 512/Pdt.P/2022/PA.Tbn, hanya dilaksanakan satu kali persidangan pada Selasa, 6 September 2022 dan sidang selanjutnya adalah pembacaan penetapan Jum'at, 9 September 2022.

Pada proses sidang yang pertama, hakim meminta kepada pemohon untuk bisa menghadirkan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini, pihak tersebut adalah anak yang dimintakan permohonan perkara dispensasi kawin, serta

calon dari suami dan orang tua calon suami yang dimintakan dispensasi kawin. Perkara ini telah diatur dalam pasal 10 ayat (1) peraturan MA nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin. Lalu persidangan pertama dibuka dengan pemeriksaan kelengkapan dan keaslian berkas yang diajukan oleh pemohon, yang kemudian memberikan nasihat mengenai sesuatu yang mungkin terjadi, mulai dari berhentinya jenjang pendidikan anak di sekolah, organ reproduksi anak belum matang atau belum siap, juga dampak yang ditimbulkan pada ekonomi, sosial budaya dan psikologi kepada anak dan kemungkinan akan terjadinya perseteruan hingga kekerasan rumah tangga yang dihasilkan dari terjadinya pernikahan dibawah umur kepada semua pihak, kemudian barulah beralih kepada masing-masing pihak satu persatu. Pada persidangan ini, hakim yang mengadili sudah berbahasa yang lembut dan mudah dimengerti anak dan juga orang yang lainnya sesuai dengan pasal 11 ayat (1) aturan ini.

Sesuai dengan pasal 13 perma ini, hakim memiliki hak untuk melakukan sesia tanya jawab dan mendengarkan keterangan dari anak yang meminta dispensasi kawin, serta calon suami yang meminta dispensasi kawin dan orang dsan kedua orang tua dari pemohon perkara ini. , hakim menaknyai semua pihak satu persatu dan mengidentifikasi kepada masing masing pihak bahwa anak sudah mengetahui atau menyetujui perihal rencananya perkawinan dan didapati fakta bahwa sudah terjadi lamaran pada __ lalu, setelah proses tanya jawab dan mendengarkan dari bebrapa keterangan tersebut hakim memulai dengan cara mengidentifikasi keadaan psikologis, keadaan kesehatan , serta

kesiapan anak dalam menjalani perkawinan dan kehidupan rumah tangga. yang hasilnya anak di bawah 19 tahun memang belum memiliki kesiapan dalam segi psikologi, kesehatan maupun kesiapan untuk membina rumah tangga, dan fakta lainnya yang ditemukan bahwa keinginan dari pada pernikahan ini terjadi karna kekhawatiran orang tua termohon atas anak yang dimohonkan dispensasi kawin terhadap lalai atau melanggar syari'at, karna sudah bertunangan dan sering keluar bersama hingga larut malam.

Setelah selesai pada pemeriksaan perkara, hakim mempelajari dengan teliti dan cermat keterangan dari para pihak dan mendapatkan fakta fakta yang dirasa surah cukup, hakim menutup persidangan dan meminta agar pemohon menghadirkan saksi saksi pada persidangan berikutnya pada hari Jum'at, 9 September 2022.

Pada hari Jum'at, 9 September 2022 persidangan dibuka oleh hakim yang kemudian masih menanyakan apakah perkawinan ini akan tetap dilangsungkan atau permohonan ini dicabut dan tentu jawab pemohon bahwa permohonan ini dilanjutkan. Hakim hanya menanyai saksi saksi sekedarnya kemudian membacakan amar putusan dari penetapan pada perkara tersebut yang menetapkan bahwa permohonan pemohon ditolak.

c. Hakim dan Penetapan Hakim

Dalam perkara ini hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini menggunakan hakim tunggal yakni hakim bernama Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sesuai dengan ketentuan umum nomor 11 peraturan MA nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman memngadili perkara dispensasi kawin, pada

proses ini juga dibantu oleh seorang panitera yang bernama Hakim Wawan, S.H. dalam memeriksa perkara ini hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan, hanya mengenakan celana hitam, atasan batik dan kopiah. Hakim Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sendiri termasuk hakim senior yang sudah berpengalaman dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin.

Pada saat menyusun penetapan, hakim menuangkan informasi yang ada dan didapat pada saat pemeriksaan perkara, juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, latar belakang dan alasan perkawinan, serta mempertimbangkan juga keadaan psikologi, pendidikan, kesehatan, serta ekonomi anak dan orang tua dalam pendampingan apabila terjadi perkawinan. Dan dalam pertimbangan hukum, hakim mengambil dari beberapa referensi buku dan hukum islam, hukum tk tertulis yang berupa kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sesuai dengan keterangan yang dituangkan pada pasal 17 peraturan MA nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman memngadili perkara dispensasi kawin.

Dilihat dari keseluruhan apa yang sudah penulis pelajari saat melakukan penelitian di pengadilan agama Tuban, dan salinan penetapan yang ditelaah dengan seksama yang kemudian dianalisa menggunakan peraturan MA nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman memngadili perkara dispensasi kawin.

Bahwa untuk perkara nomor 512/Pdt.P/2022.PA.Tbn sudah sesuai dengan seluruhnya dengan perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman memngadili perkara dispensasi kawin, dengan tahapan dari registrasi, pemeriksaan perkara tersebut, hingga hakim melakukan penetapan yang mana menjadi produk

hukum dengan hal yang disesuaikan asas dan tujuan yang sudah diatu dalam perma tersebut.

3. Nomor: 521/ Pdt.P/2022/PA.Tbn

a. Pendaftaran Perkara

Pada nomor perkara 521/Pdt.P/2022/PA.Tbn para pemohon terlebih dahulu meminta bantuan ke Posbakum untuk dibuatkan surat permohonan dispensasi kawin, untuk anaknya yang berusia 18 tahun 6 bulan ketika perkara ini disidangkan. Para pemohon yang tidak lain adalah kedua orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin di Pengadilan agama Tuban sudah sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dlaam Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.

Selanjutnya setelah dibantu buatkan surat permohonan dispensasi kawin oleh posbakum, para pemohon menyerahkan berkas permohonan yang terdiri dari surat permohonan dispensasi kawin itu sendiri dan juga data diri dari pemohon, serta anak dari yang di mohonkan dispenasi kawin, dan dari pihak calon suami anak yang dimohonkan dispenasai kawin serta iajzah pendidikan terakhir dari pihak anak yang dimohonkan dispenasi kawin.

Setelah menyerahkan semua berkas tersebut kepada panitera, panitera kemudian memeriksa kelengkapan berkas dan kemudian memberikan SKUM untuk dibayarkan di Bank terdekat. Pemohon menyelesaikan proses administrasi dengan menyerahkan bukti pembayaran kepada panitera untk kemudian diberi nomor register peraka pada tanggal 6 september 2022.

b. Pemeriksaan Perkara

Pemeriksaan perkara pada nomor perkara ini 521/Pdt.P/2022/PA.Tbn berlangsung sebanyak 3 kali sidang, pada persidangan pertama pada Jum'at, 9 September 2022.

Pada persidangan pertama, semua pihak dihadirkan oleh hakim di depan muka persidangan, dan para pemohon dapat menghadirlan kesemuanya, seperti pada perkara sebelumnya, pada saat proses persidangan pertama hakim melakukan pemeriksaan terkait keaslian bekas serta tidak lupa untuk memberikan nasihat atau arahan kepada para pihak dalam perkara ini. Nasihat yang juga ditawarkan agar tidak melanjutkan permohonan dispensasi kawin dikarenakan anak yang dimohonkan masih dibawah 19 tahun yang menurut ketentuan serta peraturan perundang-undangan dengan nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun, beserta resiko yang akan diterima oleh anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan calon suami dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin dari segi pandangan pendidikan, pandangan ekonomi, sosial, budaya, psikologi serta kesehatan anak dari pemohon.

Setelah hakim memeriksa berkas yang ada, juga meyakinkan kepada pemohon supaya persidangan ini dilanjutkan dan pemberian nasihat, hakim bertanya kepada termohon termohon mengenai fakta bahwa dirinya akan dinikahkan dengan calon suaminya atas sepengetahuannya dan/atau atas keinginannya atau adanya paksaan dari orang tua dan pihak lain, juga kesiapan

secara pola kehidupan baru setelah pernikahan apabila terjadi sebuah pernikahan, dalam hal ini Hakim sudah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh termohon guna mempermudah pemohon dalam memberikan informasi di persidangan.

Pada persidangan selanjutnya karena pemohon belum dapat menghadirkan calon suami dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, persidangan hanya berlangsung sebentar, dan dilanjutkan pada persidangan selanjutnya.

Jum'at, 16 September 2022 persidangan dimulai, namun yang berada dalam ruang sidang hanya anak yang dimohonkan dispensasi kawin saja beserta calon suaminya, dalam hal ini, hakim menggunakan haknya yang terdapat pada pasal 15 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin, yang mana pada persidangan ini hakim memberikan pernyataan yakni “ pada proses ini hakim pun dapat mendengarkan keterangan dari anak secara langsung tanpa harus kehadiran orang tua “

Dari sini hakim dapat mengidentifikasi lebih intens mengenai keterangan termohon, dengan tidak adanya intimidasi atau apa-apa yang tidak terungkap saat banyak pihak dalam persidangan. Dan hakim menemukan fakta bahwa termohon yang sudah hamil 2 bulan ini kerap melakukan hubungan badan dengan calon suami termohon, sejak sebelum melaksanakan tunangan pada bulan juli lalu.

Maka pada Selasa, 20 September 2022, ditetapkannya penetapan atas perkara nomor 521/Pdt.P/2022/PA.Tbn. Pada persidangan ini, hakim sudah mendengarkan keterangan para pihak, memeriksa kelengkapan berkas, alat

bukti, dan juga keterangan saksi-saksi. Juga sudah memberikan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, hingga akhirnya dikeluarkan penetapan bahwa permohonan dispensasi kawin pemohon dikabulkan.

c. Hakim dan Penetapan Hakim

Dalam perkara ini hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini menggunakan hakim tunggal yakni bernama hakim Drs. H. Pahrur Raji, M.H.I. sesuai dengan ketentuan umum nomor 11 perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman memngadili perkara dispensasi kawin, pada proses ini juga dibantu oleh seorang panitera yang bernama bernama Muhammad Sirojuddin, S.H. dalam memeriksa perkara ini hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan, hanya mengenakan celana hitam, atasan batik dan kopiah. Drs. H. Pahrur Raji, M.H.I. sendiri termasuk hakim senior yang sudah berpengalaman dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin.

Pada saat menyusun penetapan, hakim menuangkan informasi yang ada dan didapat pada saat pemeriksaan perkara, juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, latar belakang dan alasan perkawinan, juga mempertimbangkan keadaan psikologi, pendidikan, kesehatan, serta ekonomi anak dan orang tua juga pendampingan orang tua apabila terjadi perkawinan. Dan yang menjadi alasan permohonan tersebut dikabulkan tidak lain karna termohon atau anak yang dimohonkan dispensasi kawin sudah mengandung jabang bayi yang berusia 2 bulan.

Dan dalam pertimbangan hukum, hakim mengambil dari beberapa referensi buku dan hukum Islam, dan hukum tidak tertulis yang berupa kearifan lokal serta rasa keadilan yang tumbuh dalam hidup bermasyarakat, sesuai dengan ketertarikan yang sudah didapatkan dan dituangkan pada pasal 17 peraturan MA nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman memngadili perkara dispensasi kawin.

Dilihat dari keseluruhan apa yang sudah penulis pelajari saat melakukan penelitian di pengadilan agama Tuban, dan salinan penetapan yang ditelaah dengan seksama yang kemudian dianalisa menggunakan peraturan MA nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman memngadili perkara dispensasi kawin.

Bahwa untuk perkara nomor 510/Pdt.P/2022.PA.Tbn sudah sesuai dengan seluruhnya dengan perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman memngadili perkara dispensasi kawin, dengan tahapan dari registrasi, pemeriksaan perkara tersebut, hingga hakim melakukan penetapan yang mana menjadi produk hukum dengan hal yang disesuaikan asas dan tujuan yang sudah diatu dalam perma tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

KESIIMPULAN

A. KESIMPULAN

Penulis pada penelitian ini setelah melakukan penelitian di lapangan tentang praktik penyelesaian perkara dispensasi kawin di pengadilan agama Tuban, mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta yang ada dilapangan, pengadilan agama Tuban dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin sudah menggunakan hakim tunggal yang sudah berpengalaman mengadili perkara ini, tanpa atribut persidangan, serta menggunakan bahasa yang santun dan mudah dimengerti bagi anak, juga sudah menyampaikan pesan nasihat baik kepada orang tua dan anak terkait resiko perkawinan dini.
2. Setelah dianalisa, perma no. 5 tahun 2019 sudah diterapkan secara keseluruhan pada praktiknya di pengadilan agama Tuban. Meskipun ada beberapa pasal yang hanya digunakan disaat-saat tertentu, namun kembali kepada kepentingan terbaik anak.

B. SARAN

Adapun penulis memberikan saran kepada pihak-pihak penyelenggara Negara, juga kepada para orang tua yang hendak menikahkan anaknya yang masih dibawah 19 tahun:

1. Saran kepada pemerintah agar penyapaian informasi kepada masyarakat secara masif harus dikawal melauai petugas yang ada, penyuluhan terkait adanya perubahan undang-undang yang berdampak pada lonjakan angka pernikahan dini di pengadilan agama, terkadang membuat dilema hakim

untuk mengabulkan dan menolak permohonan tersebut, karna tidak ada jaminan ketika permohonannya ditolak, akan menurunkan angka perkara dispensasi nikah di pengadilan agama dan membatalkan kehendak kawin mengawinkan pihak yang berperkara.

2. Kepada seluruh masyarakat khususnya yang berada di pelosok jauh dari perkotaan, kiranya dalam mengawasi dan mendidik anak-anak usia dini agar ditanamkan bahwa orang tua menanggung segala perbuatan, tingkah laku dan kenakalan anaknya hingga mencapai usia dewasa, maka perhatikan betul pergaulannya, dan jangan mudah-mudah menuruti kemauan anak untuk menikahnya bila belum cukup umur, tapi nasihatilah anak-anak tersebut bahwa menikah tidak sepercanda itu lalu cerai.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Alli, *Menguak Tabir (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. (Jakarta: Candra Pratama, 1996)
- Adi Sulistiyono, Isharyanto, *Sistem peradilan di Indonesia dalam teori dan Praktik*, (Prenadamedia: Depok; 2018)
- Andi Praswoto, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2011)
- Bandung Waluyo, *Penetapan Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perpektif BW* (Nuasansa Aulia: Bandung, 2014)
- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Graha Indonesia, 2002)
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- Mappiare, Andi, *Psikologi Oarang Dewasa* (Surabaya: Usaha Nasional, 1983)
- Margono, *Asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim* (Jakarta:Sinar Grafika, 2020)
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002)
- PP No. 47 tahun 2008 tentang Wajib belajar
- Undang – undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Badan pusat statistik Kabupaten Tuban per 1 Januari 2021

Baihaqi, Mufti Ahmad, (Ketua Pengadilan Agama Tuban), *Sambutan*, Tuban, September 21, 2023

Drs. Juaini, S.H (Hakim yang mengadili perkara diska di PA Tuban), *Wawancara*, 21 September 2022

M.H.I, Slamet, S.Ag., S.H., M.H, (Hakim yang mengadili perkara diska di PA Tuban), *Wawancara*, 23 September 2022

Sirojuddin, Muhammad, S.H (Panitera Muda), *Wawancara*, Tuban, September 22, 2022

Arif Hidayatullah, Analisis *Maqasid Al-Syari'ah* terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (Skripsi fakultas Syariah dan Hukum UINSA, 2020)

Kamarusdiana, ItaSofia. Dispensasi nikan dalam Perspektif hukum islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 1 2020)

Muhammad Ihsan Muttaqin. Hakim Majelis dalam Perkara Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya Perma No. 5 Tahun 2019 Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Garut Nomor: 68/Pdt.P/2020/PA.Grt (skripsi fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Sheila Gita Safitri. Analisis Kaidah Darurat Sebagai Pertimbangan Hakim Menerima Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasuruan Penetapan No. 0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas (skripsi Fakultas Syari' ah dan Hukum UINSA)

Direktorat Jendral Kekayaan Negara, "Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata," Mei 18, 2011,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>

Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 (2007)

HJ. Sri Ahyani, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah (Sekolah Tinggi Hukum Bandung Vol. 34 No. 1 Februari 2016)*

<http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan-di-indonesia/>

<https://suaraindonesia.co.id/news/feature/60127eae6cf6ee/dimasa-pandemi-angka-pendaftaran-menikah-usia-dini-di-tuban-meningkat>

Rima Hardiyanti, “Fktor Penyebab Terjadinya pernikahan dini pada perempuan”
Focus: Jurnal Pekerja Sosial Vol. 2 No. 2 (2020)

<https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/28415/14867>

Tyas Wening, “Diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak, Ketahui 4 Golongan hak yang Harus Didapat oleh Anak” *Bobo Grid*, Desember 7, 2020

<https://bobo.grid.id/read/082459577/diatur-dalam-konvensi-hak-hak-anak-ketahui-4-golongan-hak-yang-harus-didapatkan-oleh-anak-anak?page=all>



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A